




Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi

Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020



Kata Pengantar

Kepala Pusat Data dan Informasi

Sekretariat Jenderal DPR RI



Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Data dan Informasi Tahun 2020 telah dapat terselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan instrumen perwujudan dari pertanggungjawaban Pusat Data dan Informasi terkait tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan sasaran organisasi dan merupakan suatu tolak ukur dalam penggunaan anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pusat Data dan Informasi merupakan perwujudan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini dapat menjadi bahan evaluasi guna peningkatan kualitas kinerja dan memberikan manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pusat Data dan Informasi sebagai sistem pendukung DPR RI. Kami akan terus melakukan perbaikan untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak di jajaran Pusat Data dan Informasi yang telah berkomitmen dan berdedikasi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi serta jabatannya yang telah membantu dalam penyelesaian ini.

Jakarta, Januari 2021.
Kepala Pusat Data dan Informasi,

Nunu Nugraha Khuswara, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	9
1.1. Dasar Hukum.....	9
1.2. Bagan Struktur Organisasi.....	11
1.3. Komposisi Pegawai Pusat Data dan Informasi	12
1.4. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi	14
1.4.1. Bidang Perpustakaan.....	15
1.4.2. Bidang Data dan Teknologi Informasi.....	16
1.4.3. Bidang Arsip dan Museum	16
1.5. Anggaran Pusat Data dan Informasi.....	17
1.6. Potensi dan Permasalahan.....	17
1.6.1. Kelembagaan.....	17
1.6.2. Sumber Daya Manusia.....	19
1.6.3. Sarana dan Prasarana.....	23
1.6.4. Anggaran dan Kinerja	29
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	34
3.1. Capaian Kinerja Kegiatan	34
3.1.1. Pusat Data dan Informasi.....	35
3.1.2. Bidang Perpustakaan.....	35
3.1.3. Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI).....	51
3.1.4. Bidang Arsip dan Museum	69
3.2. Capaian Kinerja Anggaran.....	91
3.2.1. Pusat Data dan Informasi.....	91
3.2.2. Bidang Perpustakaan.....	91
3.2.3. Bidang Data dan Teknologi Informasi	93
3.2.4. Bidang Arsip dan Museum	93
BAB IV PENUTUP	95
4.1. Kesimpulan.....	95
4.2. Rekomendasi.....	96

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Segala pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI tersebut, dijalankan sebagai bentuk representasi rakyat, sehingga keterlibatan masyarakat maupun pemenuhan kebutuhan akan informasi publik terkait kinerja dan kegiatan parlemen yang didukung dengan penerapan Sistem Informasi dan teknologi informasi merupakan kunci utama dalam menciptakan parlemen yang modern.

Pusat Data dan Informasi adalah unit kerja yang memiliki tugas melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, serta kearsipan dan museum untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI agar lebih transparan, efektif dan efisien sehingga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan negara yang baik.

Untuk mencapai sasaran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yaitu "*Terbangunnya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang profesional dan modern*", sebagaimana termaktub dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024, maka Pusat Data dan Informasi telah menetapkan sasaran program, yaitu terlaksananya Keterbukaan Informasi dan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator kinerja yang meliputi Indeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR. Adapun turunan kegiatan tersebut ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Eselon II Pusat Data dan Informasi dengan sasaran unit kerja "*Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi*" yang meliputi indikator sebagai berikut:

- a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia baik secara langsung atau secara *online*;
- b. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. Hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI;

- d. Persentase aplikasi yang terintegrasi;
- e. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi;
- f. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan;
- g. Persentase penyerapan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Perpustakaan DPR RI sebagai sumber informasi, berperan dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi DPR RI dengan menyediakan informasi bagi Anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sejalan dengan asas keterbukaan akses informasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka Perpustakaan DPR RI juga telah menyediakan informasi yang dapat diakses oleh publik. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dibuka pula layanan baru, DPR *e-Library* yaitu membaca koleksi perpustakaan DPR RI melalui gadget.

Selain itu hadir layanan terbaru di masa pandemi Covid-19 ini dan bisa disebut sebagai inovasi perpustakaan yaitu Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPinter). SIPinter adalah Sistem aplikasi yang dapat mengumpulkan data Program Legislasi Nasional Prioritas dan isu-isu aktual seputar kegiatan Dewan. Sistem pencarian informasi dalam SIPinter secara online sehingga Sistem ini bisa langsung terhubung ke sumber data dan informasi yang dicari pengguna. Selain efektif dan efisien, Sistem ini dapat menghemat penggunaan kertas. Untuk saat ini, SIPinter hanya diperuntukkan bagi pemustaka internal DPR.

Di masa pandemi Covid-19 penyelenggaraan kegiatan Bidang Perpustakaan seperti seminar, workshop, dan bedah buku tetap dilakukan hanya caranya saja yang berubah jika biasanya dilakukan secara tatap muka beralih ke webinar. Kegiatan webinar ini sangat positif karena menjangkau peserta lebih banyak yaitu dari berbagai daerah di Indonesia.

Pusat Data dan Informasi telah melaksanakan evaluasi SPBE pada tahun 2020 dengan hasil nilai 3,34 (Baik). Hal ini merupakan suatu peningkatan karena hasil yang diperoleh melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra Setjen DPR RI yakni

kategori Cukup. Namun masih terdapat beberapa rekomendasi perbaikan yang masih perlu dilakukan untuk dapat menyempurnakan tata kelola layanan SPBE yang lebih baik.

Dukungan teknologi informasi telah disiapkan dan dimanfaatkan oleh DPR RI dalam bentuk layanan jaringan internet sebesar 3 Gb dan pengembangan infrastruktur dan aplikasi untuk penyelenggaraan rapat virtual sebagai implikasi positif dari adanya tren Covid-19. Telah tercapai 91% aplikasi terintegrasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan dilanjutkan dengan implementasi Aplikasi Umum Berbagi Pakai dengan K/L lain seperti SRIKANDI (ANRI), SAKTI (Kemenkeu).

Beberapa kebijakan teknologi informasi dan komunikasi telah selesai disusun di tahun 2020, salah satunya adalah Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024. Berbagai produk kebijakan teknologi informasi dan komunikasi ini perlu ditindaklanjuti lebih dalam dengan menyusun SOP, dan pedoman lainnya.

Untuk meningkatkan layanan pengolahan dokumen kearsipan berbasis teknologi informasi, Pusat Data dan Informasi melalui unit kerja Bidang Arsip dan Museum mewujudkan dalam strategi melakukan pengolahan data dan dokumen kearsipan, meningkatkan kapasitas penyimpanan data kearsipan berbasis teknologi informasi, mengelola museum dengan menyelenggarakan fungsi pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan museum. Pengelolaan museum mengikuti pola kehidupan masyarakat kekinian yang menerima segala informasi melalui teknologi digital dan layanan kunjung museum secara virtual. Sehingga Museum bisa menjadi salah satu ujung tombak penyampaian informasi tentang Dewan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. 351 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Instansi Pemerintahan Tingkat Pusat Tahun 2020, hasil pengawasan kearsipan Setjen DPR RI Tahun 2020 adalah 85.00 (delapan puluh lima nol) dengan kategori "A (Memuaskan)" atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 23,7 (dua puluh tiga koma tujuh). Ini juga melampaui target dari

Indikator kinerja yang terdapat dalam program dukungan manajemen tahun 2020 yaitu kategori B.

Dari sisi anggaran, Bidang Perpustakaan telah melakukan efisiensi anggaran dari sisi pemanfaatan dan optimalisasi anggaran, salah satunya dengan menghentikan kegiatan Langganan Surat Kabar dan Majalah selama dua bulan yaitu April dan Mei 2020 karena dinilai tidak efektif di awal terjadinya pandemi Covid-19. Anggaran ini dialihkan untuk kegiatan seminar, workshop dan bedah buku secara webinar juga pengolahan koleksi kuno peninggalan zaman Volksraad dan penanganan pandemi Covid-19 yaitu penyemprotan ruangan di lingkungan gedung DPR RI.

Realisasi penggunaan anggaran BDTI selama tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 capaian realisasi anggaran BDTI sebesar 94,73%. Peningkatan ini diantaranya merupakan hasil dari revisi anggaran sebagai bentuk peralihan kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dukungan terhadap pelaksanaan rapat virtual yang diberlakukan secara massif pada masa pandemi diantaranya digunakan untuk penyediaan software dan akun zoom beserta kelengkapan perangkat *video conference* berupa kamera dengan spesifikasi khusus.

Realisasi anggaran Bidang Arsip dan Museum pada tahun 2020 terdapat beberapa perubahan, banyak dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan segala jenis kegiatan Bidang Arsip dan Museum yang dialihkan menjadi virtual, seperti seminar daring, pencetakan berbagai macam regulasi kearsipan dan permuseuman, kegiatan Tim Penyusun berbagai regulasi kearsipan dan permuseuman.

Beberapa kendala juga dialami oleh Pusat Data dan Informasi dalam pelaksanaan dukungan teknologi informasi selama tahun 2020. Kendala yang dihadapi Bidang Perpustakaan selama pelaksanaan kegiatan *online* adalah jaringan internet yang kadang kurang stabil. Baik itu untuk pegawai yang melaksanakan WFO dan WFH. Selain itu kurangnya fasilitas seperti laptop untuk mendukung kegiatan webinar dan WFH.

Untuk kendala di Bidang Arsip dan Museum sendiri lebih ke arah prasarana dan sarana yang masih belum memadai seperti minimnya ruang penyimpanan arsip yang

tidak sebanding dengan meningkatnya kesadaran unit kerja untuk menyerahkan arsip pada Bidang Arsip dan Museum, ruang penyimpanan arsip yang masih ditempatkan di basement yang rentan dengan banjir, sulitnya akses penyelamatan SDM maupun arsip/dokumen apabila terjadi bencana kebakaran serta pengaturan suhu udara dan kelembaban yang tidak teridentifikasi karena saat ini belum memiliki alat pengatur suhu dan kelembaban. Selain itu, Museum juga belum mempunyai Ruang Pamer Temporer, ruang tenaga teknis, ruang konservasi/laboratorium, ruang transit koleksi, dan ruang preparasi.

Terkait kendala pada koneksi jaringan internet yang dirasakan lambat oleh pengguna, terutama saat pelaksanaan rapat-rapat secara online, dalam mengatasi hal ini, Bidang Data dan Teknologi Informasi telah melakukan penambahan kapasitas bandwidth langganan jasa internet. Namun masih terdapat permasalahan lainnya yang berkaitan dengan teknologi informasi, yakni belum seluruhnya aplikasi yang ada mendukung proses bisnis yang terintegrasi sehingga memerlukan peninjauan lebih lanjut untuk interoperabilitas dengan K/L lain. Terjadinya insiden usaha peretasan pada jaringan internet DPR RI, Pusat Data dan Informasi perlu meningkatkan platform infrastruktur keamanan teknologi informasi, dan secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh pengguna layanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI akan pentingnya kesadaran terhadap keamanan data dan informasi.

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (UU MD3) mengisyaratkan adanya perubahan struktur, baik pada Alat-alat Kelengkapan DPR RI maupun perubahan struktur dan ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI). Perubahan struktur dan ketatalaksanaan Setjen DPR RI sebagaimana diamanatkan oleh UU MD3 tersebut telah dilaksanakan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39).

Kedudukan Pusat Data dan Informasi secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut Sekjen DPR RI). Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia jo Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 tahun 2015.


1.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- b. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- f. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
- g. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5733);
- j. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan keahian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 7 Tahun 2018.
- k. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Alih Media;

- l. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- m. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
- n. Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor 1503 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Satu Data Sekretariat Jenderal DPR RI
- o. Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif.
- p. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1127 tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- q. Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1641 Tahun 2020 tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif.

1.2. Bagan Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi Pusdatin Setjen DPR RI

(Sumber: Setjen dan BK DPR RI, 2017)

1.3. Komposisi Pegawai Pusat Data dan Informasi

Berdasarkan struktur organisasi Setjen DPR RI, Pusat Data dan Informasi memiliki 3 (tiga) Eselon III, yaitu:

1. Bidang Perpustakaan.
2. Bidang Data dan Teknologi Informasi;
3. Bidang Arsip dan Museum; dan

Selain itu terdapat 1 (satu) Eselon IV, yaitu Sub Bagian Tata Usaha Kepala Pusat Data dan Informasi. Disisi lain pada unit kerja Pusat Data dan Informasi terdapat 4 kelompok jabatan fungsional tertentu, yaitu:

1. Pustakawan
2. Pranata Komputer
3. Arsiparis
4. Pamong Budaya

Komposisi pegawai Pusat Data dan Informasi tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Pegawai Pusat Data dan Informasi

JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN SESUAI ABK 2020	Selisih
Kepala Pusat Data dan Informasi	1	1	0
a. Pustakawan Ahli Madya	1	2	-1
b. Pranata Komputer Ahli Madya	7	8	-1
c. Arsiparis Ahli Madya	4	5	-1
Kepala Bidang	3	3	0
Kepala Sub Bagian	1	1	0
Pengadministrasi Umum	3	9	-6
Pengelola Data	3	4	-1
Penyusun Bahan Kebijakan	2	2	0
Jumlah	25	35	-10
Kepala Bidang Perpustakaan	1	1	0
a. Pustakawan Ahli Muda	8	8	0
b. Pustakawan Ahli Pertama	0	5	-5
c. Pustakawan Penyelia	3	1	2
d. Pustakawan Mahir	1	3	-2
e. Pustakawan Terampil	0	2	-2
f. PPNASN	0	0	0
Jumlah	13	20	-7

JABATAN	JUMLAH PEMANGKU	KEBUTUHAN SESUAI ABK 2020	Selisih
Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi	1	1	0
a. Pranata Komputer Ahli Muda	8	11	-3
b. Pranata Komputer Ahli Pertama	0	5	-5
c. Pranata Komputer Penyelia	0	0	0
d. Pranata Komputer Mahir	0	0	0
e. Pranata Komputer Terampil	6	10	-4
f. Pranata komputer Pemula	0	0	0
g. Pengelola LPSE	0	2	-2
h. PPNASN	10		
Jumlah	25	24	14
Kepala Bidang Arsip dan Museum	1	1	0
a. Arsiparis Ahli Muda	1	2	-1
b. Arsiparis Ahli Pertama	3	3	0
c. Arisparis Penyelia	8	11	-3
d. Arsiparis Mahir	2	2	0
e. Arsiparis Terampil	2	2	0
f. Pamong Budaya Ahli Muda	0	1	-1
g. Pamong Budaya Ahli Pertama	2	2	0
h. Pamong Budaya Penyelia	0	1	-1
i. Pamong Budaya Mahir	0	1	-1
j. Pamong Budaya Terampil	0	2	-2
k. PPNASN	3	0	3
	22	28	10

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan didukung oleh 13 orang Pustakawan dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari Pustakawan Tingkat Terampil hingga Pustakawan Tingkat Ahli.

Jumlah keseluruhan SDM di BDTI adalah 22 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang dan 21 Pranata Komputer dari berbagai jenjang Terampil hingga Madya dengan konsentrasi lingkup kompetensi yang meliputi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi, Aplikasi Sistem Informasi, Infrastruktur, Jaringan Komputer dan Keamanan Informasi. Selama rentang tahun 2020 dalam operasional pengelolaan dan pemeliharaan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan Pranata Komputer Terampil dibantu dengan kapasitas helpdesk melalui tenaga PPNASN sebanyak 10 orang. Pada tahun 2020 ditambahkan pemenuhan 2 orang CPNS pada tingkat

Pranata Komputer Terampil melalui tahapan seleksi CPNS yang selesai prosesnya di akhir Desember 2020. BDTI sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, pemeliharaan, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta melaksanakan Sistem layanan pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik (LPSE). Terkait dengan wacana reorganisasi struktur Pusat Data dan Informasi, untuk jabatan Pengelola LPSE diharapkan dapat dialihkan kepada Unit Layanan Pengadaan, sehingga BDTI dapat lebih spesifik melakukan pengelolaan yang berkaitan dengan kebijakan dan teknis teknologi informasi.

Jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia di Bidang Arsip dan Museum adalah 23 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang, 16 Orang Arsiparis dari berbagai jenjang Terampil hingga Madya, dan 2 orang Pamong Budaya Ahli Pertama. Selain SDM PNS pada Bidang Arsip dan Museum, terdapat pula SDM PPNASN yang ditugaskan membantu kegiatan penerimaan kunjungan museum mengingat Museum DPR semakin dikenal masyarakat luas sehingga keinginan masyarakat berkunjung ke Museum DPR semakin tinggi. Tugas utama para PPNASN tersebut adalah sebagai Edukator namun mengingat masih terbatasnya SDM permuseuman, para Edukator juga ikut melaksanakan tugas kuratorial maupun melakukan tata pameran.

1.4. Tugas dan Fungsi Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 275 dan Pasal 276 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Adapun tugas Pusat Data dan Informasi adalah melaksanakan layanan perpustakaan, pengolahan data dan teknologi informasi, dan kearsipan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Data dan Informasi memiliki fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Data dan Informasi;
- b. perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Data dan Informasi;
- c. perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Data dan Informasi;

- d. pengoordinasian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pusat Data dan Informasi;
- e. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perpustakaan, teknologi informasi dan komunikasi, pengarsipan;
- f. pengelolaan perpustakaan;
- g. pengelolaan teknologi informasi dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (LPSE);
- h. pengelolaan kearsipan dan museum;
- i. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal;
- j. penyusunan laporan kinerja Pusat Data dan Informasi; dan
- k. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Sekretaris Jenderal.

Masing-masing bidang di Pusat Data dan Informasi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI jo Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 02/PER-SEKJEN/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 06/PER-SEKJEN/2015.

1.4.1. Bidang Perpustakaan

Bertugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran bidang Perpustakaan;
- b. penyusunan bahan kegiatan di bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan di bidang perpustakaan;
- d. pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka;
- e. pelayanan jasa perpustakaan;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan Informasi.

1.4.2. Bidang Data dan Teknologi Informasi

Bertugas melaksanakan pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Sistem teknologi informasi, serta Sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Data dan Teknologi Informasi;
- b. penyusunan bahan kegiatan di Bidang Data dan Teknologi Informasi;
- c. pelaksanaan kegiatan di Bidang Data dan Teknologi Informasi;
- d. pengelolaan teknologi informasi;
- e. pengelolaan Sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan Informasi.

1.4.3. Bidang Arsip dan Museum

Bertugas menyelenggarakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan museum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Arsip dan Museum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bidang Arsip dan Museum;
- b. penyusunan bahan kegiatan di Bidang Kearsipan dan Museum;
- c. pelaksanaan kegiatan di Bidang Kearsipan dan Museum; pembinaan dan pengelolaan kearsipan;
- d. pengadaan, penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan museum;
- e. pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala Pusat Data dan Informasi; dan
- f. pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Pusat Data dan Informasi.

1.5. Anggaran Pusat Data dan Informasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Data dan Informasi mendapatkan alokasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2 Pagu Anggaran Pusat Data dan Informasi

UNIT	Pagu Anggaran Tahun 2020 (Rupiah)
PUSAT DATA DAN INFORMASI	1.046.087.000
PERPUSTAKAAN	4.465.066.000
BDTI	14.782.153.000
ARSIP DAN MUSEUM	1.965.908.000
TOTAL	22.259.214.000

Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020

1.6. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka menjadikan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang profesional dan modern dalam mendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus berupaya menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mewujudkan hal tersebut, Pusat Data dan Informasi harus dapat mengetahui isu-isu penting terkait potensi dan permasalahan yang dapat mempengaruhi organisasi. Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi Pusat Data dan Informasi untuk menganalisis permasalahan dan potensi, kelemahan, peluang, serta tantangan di lingkungan Pusat Data dan Informasi yang dihadapi dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi. Berikut diuraikan dari sisi Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, serta Anggaran dan Kinerja.

1.6.1. Kelembagaan

Melalui perubahan struktur organisasi di Setjen DPR RI, maka diharapkan Pusat Data dan Informasi sebagai satuan unit kerja baru dapat lebih berkembang dan mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas layanan data bagi pihak-pihak yang

membutuhkan. Selain itu dengan struktur baru ini, Pusat Data dan Informasi menjadi lebih fokus pada tugas dan fungsinya, yaitu pada pelayanan dan penataan Sistem informasi. Dengan demikian, iklim kerja yang kondusif bagi penguatan dukungan pelayanan data dan informasi kepada kelembagaan DPR RI secara keseluruhan dapat terwujud dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan.

Kelembagaan yang ada saat ini masih memiliki permasalahan yang cukup menghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang. Beberapa kendala dan hal yang perlu dilakukan tersebut diantaranya:

- a. Perlu dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dari kebijakan teknologi informasi yang telah disusun sebagai instrumen penguat pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Perlu disusun pedoman pengelolaan arsip dinamis, penyelenggaraan Program Arsip Vital, pemberian bimbingan teknis pengelolaan arsip, konsultasi, program pengawasan kearsipan internal pada seluruh unit kerja; program pengelolaan arsip terjaga; dan program apresiasi kearsipan bagi unit kerja pengelola arsip terbaik.
- c. Perlu melengkapi SOP dan regulasi untuk membantu pelaksanaan pengelolaan museum sebagai penyelenggaraan teknis pemanfaatan Museum DPR RI.
- d. Perlu melakukan sinkronisasi data antara katalog online dan fisik buku di rak, untuk menghindari tidak ditemukannya buku yang dicari pemustaka.
- e. Perlu memiliki data akurat tentang kebutuhan informasi Anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dapat digunakan untuk pengembangan koleksi dan layanan perpustakaan.
- f. Perlunya tindakan penagihan buku secara periodik oleh perpustakaan atas keterlambatan pemustaka dalam mengembalikan buku masih banyak terjadi.

1.6.2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Pusat Data dan Informasi terdiri dari para pejabat struktural, pejabat fungsional, maupun staf pengadministrasi umum. Pegawai-pegawai tersebut memiliki jenjang pendidikan yang beragam sesuai dengan kebutuhan tiap bidang. Tenaga-tenaga fungsional Pustakawan, Pranata Komputer, Arsiparis dan Pamong Budaya juga telah memperoleh pendidikan atau diklat khusus dan memperoleh sertifikasi sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Penambahan kompetensi para tenaga fungsional tersebut diharapkan dapat lebih memacu kinerja Pusat Data dan Informasi sebagai penyedia sarana dan layanan informasi. Kendala terkait Sumber Daya Manusia yang dialami oleh masing-masing Bidang, adalah sebagai berikut:

- Bidang Perpustakaan

Untuk membantu kegiatan administrasi di Bidang Perpustakaan, ditempatkan 3 (tiga) orang pegawai Jabatan Fungsional Umum (JFU) yang secara struktur berada di bawah Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Data dan Informasi. Dari 13 Pustakawan, belum ada Pustakawan yang memiliki kompetensi kekhusuan teknologi informasi dan masih minimnya Pustakawan yang menguasai promosi melalui media sosial. Sehingga saat ini yang dilakukan adalah meminta bantuan kepada Pranata Komputer BDTI jika terjadi masalah terkait jaringan dan aplikasi perpustakaan. Untuk aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga, sebelum dipastikan untuk digunakan, Bidang Perpustakaan meminta pendapat Pranata Komputer BDTI dan meminta salah satu Pranata Komputer BDTI untuk menjadi pengawas dan pendamping atas aplikasi yang digunakan.

Sedangkan untuk bisa melakukan kegiatan promosi perpustakaan di sosial media, beberapa Pustakawan mengikuti pendidikan dan pelatihan info grafis yang diselenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Setjen DPR RI. Namun demikian kebutuhan akan promosi perpustakaan saat ini belum sebanding dengan Pustakawan yang menguasai promosi melalui media sosial sehingga masih dibutuhkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif bermedsos. Demikian juga untuk pembuatan video promosi yang lebih profesional, Bidang


Perpustakaan menggunakan pihak ketiga atau meminta bantuan dari Bagian Media Sosial Setjen DPR RI.

- **Bidang Data dan Teknologi Informasi**

Saat ini Kepala BDTI mengoordinasikan administrasi kegiatan seluruh Pranata Komputer. Sementara itu di bawah kepala bidang tidak ada Staf Tata Usaha, sehingga yang mengerjakan permasalahan administrasi di BDTI dibantu oleh PPNASN, begitu juga dengan penyelesaian gangguan internet juga dibantu tenaga PPNASN. Pembagian tugas dan wewenang di BDTI juga diperlukan secara jelas, karena hingga saat ini pekerjaan masih berdasarkan situasional. Selain itu, beban kerja yang ada di BDTI perlu ditinjau kembali agar tidak ada kesenjangan kompetensi keahlian.

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer, perlu disesuaikan kembali penjabaran petunjuk teknis dan perhitungan Analisis Beban Kerja (ABK) tugas pokok dan fungsi Pranata Komputer mulai dari Pelaksana hingga Madya. Hal ini sangat diperlukan untuk mengisi kebutuhan struktur baru dengan fungsi yang bertambah, selain itu juga penjenjangan untuk mengisi Pranata Komputer dengan spesifikasi keahlian khusus diantaranya sebagai *programmer, UI/UX designer, data engineer, data scientist* dan *helpdesk*.

Kebutuhan akan SDM yang fokus pada pengelolaan Big Data yaitu *Data Engineer, Data Scientist, Operator Command Center* ini berkaitan dengan rencana implementasi Big Data Parlemen DPR RI yang akan diwujudkan dalam tahun 2021. Dalam membentuk suatu EkoSistem Big Data diperlukan *Data, Compute Engine*, dan *Talent*. *Talent* ini merupakan komponen yang terdiri dari SDM dengan kompetensi khusus dalam pengelolaan big data.



Gambar 2 Kebutuhan EkoSistem Big Data

Kekurangan jumlah SDM juga dialami BDTI dalam pelaksanaan operasional penyelenggaraan rapat virtual yang secara masif diberlakukan pada masa pandemi sejak bulan Maret 2020. Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan kebutuhan pendampingan SDM BDTI sebagai operator dalam pelaksanaan persidangan, rapat virtual, dan webinar di berbagai unit kerja di lingkungan DPR RI. Dalam kondisi ini Helpdesk selain harus mendampingi penyelenggaraan rapat virtual, juga tetap harus menangani permasalahan gangguan internet ke ruang kerja Anggota dan unit kerja, sedangkan pendampingan rapat virtual sifat dan durasinya tidaklah sebentar. Walaupun tenaga Pranata Komputer (ASN) juga telah diturunkan dalam membantu rapat virtual, namun kekurangan SDM dalam kondisi seperti ini kerap terjadi di BDTI selama awal masa pandemi hingga sekarang. Melihat ritme kerja BDTI yang meningkat dengan kapasitas SDM yang terbatas, oleh karena itu perlu disediakan dukungan terhadap kelengkapan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, *handsanitizer*, dan vitamin bagi personil BDTI.

- **Bidang Arsip dan Museum**

Sumber Daya Manusia di Bidang Arsip dan Museum terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional, staf pengadministrasi umum, dan PPNASN. Pegawai Bidang Arsip dan Museum masing-masing memiliki jenjang pendidikan yang beragam sesuai kebutuhan Bidang Arsip dan Museum yaitu

Kearsipan dan Permuseuman. Sesuai dengan analisis beban kerja, dalam pelaksanaan kegiatannya perbandingan antara pekerjaan pada bidang kearsipan dan permuseuman masih belum seimbang, sehingga output yang dihasilkan juga belum maksimal. Jumlah Arsiparis masih sangat minim dibandingkan dengan tugas pengelolaan arsip Dewan maupun Sekretariat Jenderal DPR RI, sehingga masih banyak arsip yang menumpuk dan belum diolah di ruang pengolahan arsip maupun arsip yang masih tersimpan pada unit-unit kerja.

Kondisi ini semakin terlihat pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua instansi pemerintah maupun swasta melakukan pembatasan sosial sedangkan pengelolaan arsip tetap harus dilaksanakan agar arsip DPR tetap terjaga kelestarian dan validitasnya. Demikian juga untuk pelayanan informasi kearsipan, pada masa pandemi yang tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Namun Bidang Arsip dan Museum telah mengantisipasi dengan melakukan pelayanan permohonan informasi secara online dengan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SiAr yaitu aplikasi layanan arsip DPR yang berisi arsip digital in aktif DPR yang dapat diakses publik setelah melalui penilaian kategori sesuai ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan yang mirip juga terjadi ada SDM Pamong Budaya. Bidang Arsip dan Museum yang juga mempunyai tugas pengelolaan dan pemanfaatan museum saat ini hanya mempunyai 2 (dua) orang SDM Pamong Budaya berstatus ASN yang tentunya sangat tidak maksimal dalam melayani pengunjung maupun melakukan pengelolaan museum secara optimal. Untuk itu, pengelolaan museum saat ini dibantu oleh 2 (dua) orang PPNASN yang selain membantu dalam tugas edukasi kunjungan museum juga melakukan tata pameran pada saat dilaksanakan pameran museum. Sementara itu, guna meningkatkan kualitas pelayanan maupun pengelolaan museum diperlukan peningkatan kompetensi SDM Pamong Budaya melalui berbagai bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan seperti bimtek dan pelatihan bidang Konservasi, Registrasi, Edukasi, Tata Pamer, Desain Pameran, Pelayanan Pengunjung, dan Marketing.

Kondisi yang sama seperti pada pelaksanaan pengelolaan arsip, layanan kunjung museum juga menjadi terhambat akibat Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pembatasan sosial. Sehingga sejak masa Pandemi mulai Maret 2020, Museum DPR menutup kegiatan kunjungan museum. Namun demikian, masyarakat tetap dapat menikmati kunjungan museum secara virtual yang dipandu oleh para Pamong Budaya. Kegiatan museum juga lebih difokuskan pada pemeliharaan dan proses kuratorial serta penelusuran koleksi yang dimiliki oleh Museum DPR.

1.6.3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan para pegawai di lingkungan Pusat Data dan Informasi dirasakan sudah cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala di masing-masing Bidang antara lain:

- Bidang Perpustakaan

Kurangnya fasilitas laptop bagi Pustakawan untuk melakukan zoom meeting dan melaksanakan Work From Home (WFH) di masa pandemi Covid-19, sehingga saat ini masih menggunakan handphone dan bergantian menggunakan desktop atau laptop yang ada di rumah, diperbolehkan meminjam laptop milik Bidang Perpustakaan secara bergantian dan secara bertahap melakukan permintaan tambahan laptop ke Bagian Layanan Pengadaan Setjen DPR RI sehingga kedepannya setiap Pustakawan bisa menggunakan laptop tanpa bergantian.

Sedangkan untuk mengurangi kendala yang dihadapi, khususnya bila melaksanakan kegiatan online yang pesertanya banyak, Bidang Perpustakaan melakukan koordinasi dan meminta pendampingan tenaga IT ke BDTI selama kegiatan berlangsung.

- Bidang Data dan Teknologi Informasi

Aplikasi yang telah berjalan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat banyak namun sporadis, belum

seluruhnya mendukung proses bisnis yang terintegrasi juga masih memerlukan penjajakan lebih lanjut untuk interoperabilitas dengan instansi lain. Selain itu, saat ini BDTI belum memiliki standar evaluasi pemanfaatan aplikasi, terutama aplikasi yang dikerjakan pihak ketiga juga dibutuhkan dibuat dokumen *Non Disclosure Agreement* (NDA) untuk setiap pekerjaan.


Permasalahan lain tentang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yaitu belum tertatanya administrasi dan SOP untuk pemasangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang bukan milik Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya perangkat *access point* pihak luar yang terpasang di Nusantara III (BKSAP) dan di ruang Komisi sehingga mengganggu koneksi teknis jaringan internet di internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Kendala lain terkait dengan kapasitas penyimpanan (*storage*), adalah terbatasnya *storage server* yang tersedia untuk aplikasi Cloud DPR, sedangkan penggunaan Cloud ini semakin masif dan penetrasinya meningkat. Namun anggaran yang diperlukan untuk kebutuhan pembelian storage khusus Cloud sangat besar. Setiap akun Cloud DPR diberikan kapasitas sebesar 100Gb. Selain akun personal Anggota Dewan dan Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, juga ada akun unit kerja, dan tim kerja. Pada AKD di Komisi VI terdapat akun Cloud yang khusus diperuntukan sebagai data repository bahan rapat antara Komisi VI dengan mitra kerjanya, sistem ini diberi nama Simfoni. Setelah berhasil dilakukan piloting pada Komisi VI, dimulai pada Juli 2020 akan dilakukan pengembangan secara massif kepada AKD lainnya dan ditargetkan selesai pada Maret 2021.

Jaringan internet juga tidak luput dari permasalahan yaitu tentang lambatnya koneksi internet yang dirasakan oleh pengguna, terutama saat pelaksanaan rapat-rapat secara online. Evaluasi ini didapatkan dari hasil survey kepuasan Anggota DPR RI Tahun 2020. Sehingga perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan

kecepatan akses jaringan internet dengan menambah kapasitas bandwidth dan menggunakan saluran redundan (lebih dari 1 provider ISP).

Dari sisi keamanan informasi, dukungan peningkatan infrastruktur khusus untuk menguatkan sistem keamanan informasi sangatlah diperlukan. Terjadinya insiden serangan terhadap website dan jaringan internet di DPR RI perlu mendapat perhatian khusus dalam tindak lanjutnya. Selama tahun 2020 telah terjadi 2 kali insiden Traffic Flooding, yaitu usaha peretasan pada jaringan internet di DPR RI dengan IP Publik DPR RI dengan sasaran utamanya adalah website www.dpr.go.id. Insiden ini terjadi pada 24 Juni 2020 dan 8 Oktober 2020. Kedua insiden tersebut dapat ditangani BDTI yang dibantu oleh provider ISP, BSSN, dan Bareskrim sehingga para peretas tidak berhasil mengubah halaman website DPR RI (defacing). Adapun dampak yang terjadi adalah peningkatan trafik akses ke website dpr.go.id secara tajam dibandingkan biasanya menyebabkan Over CPU Usage pada server.



Gambar 3 Grafik Over CPU ketika terjadi insiden pada website DPR

Tindak lanjut yang diperlukan untuk mengantisipasi permasalahan ini adalah dengan memiliki Anti DDOS dan *Web Application Firewall* (WAF) pada server. Mengingat banyaknya layanan TI di lingkungan DPR RI yang menggunakan platform berbasis website, maka mitigasi terhadap serangan siber sangat diperlukan. Selain itu, sesuai dengan arahan BSSN perlu untuk menyusun *incident tree management* dan tim CSIRT (*Computer Security Incident Response Team*) serta menambah jumlah SDM keamanan informasi.

Pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia mulai Maret 2020 menyebabkan perubahan kebiasaan masyarakat, terutama di bidang pemerintahan. Kemenpan-RB mengeluarkan Surat Edaran Menteri PANRB No. 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Surat Edaran ini menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas kedinasan dengan berkerja di rumah/tempat tinggalnya atau sering dikenal dengan istilah *Work from Home* (WFH).

Metode komunikasi jarak jauh yang paling efektif untuk menyelenggarakan rapat agar tetap produktif adalah dengan menggunakan perangkat *teleworking* salah satunya *video conference* sebagai media komunikasi pertemuan jarak jauh untuk menjaga fungsi administrasi dan operasional instansi tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Melalui tren penggunaan aplikasi *video conference*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memanfaatkan aplikasi Zoom untuk melakukan aktivitas tersebut. Aplikasi Zoom dinilai lebih ringan dan andal dalam menyediakan fasilitas *video conference* di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BDTI telah menyediakan sebanyak 50 akun Zoom yang dibagikan ke unit kerja Pimpinan DPR RI, yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Unit kerja Eselon I dan Eselon II), Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan dengan kapasitas 300 peserta. Serta 1 akun khusus Paripurna dan webinar dengan kapasitas 1000 peserta. Untuk peningkatan layanan terhadap dukungan pelaksanaan rapat virtual ini, dibutuhkan tambahan minimal 1 akun berkapasitas 1000 peserta yang digunakan apabila ada unit kerja yang melakukan webinar secara bersamaan atau terdapat rapat paripurna dan webinar yang berlangsung secara bersamaan. Terkait dengan ketersediaan perangkat *video conference* untuk keperluan pelaksanaan rapat virtual ini adalah belum adanya standar spesifikasi perangkat kamera yang digunakan untuk rapat virtual di unit kerja, sehingga terjadi perbedaan kualitas dan kesesuaian (kompatibilitas) perangkat

yang berdampak terjadinya kesalahan teknis dalam pengoperasian perangkat rapat virtual. Beberapa unit kerja masih menggunakan kamera yang kualitasnya rendah dan hanya bisa menampilkan satu titik atau satu bagian saja.



Gambar 4 Pelaksanaan Rapat virtual di lingkungan DPR RI

Solusi sementara yang dilakukan saat ini adalah memindahkan atau meminjam kamera dari ruang rapat lain yang sedang tidak digunakan. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya beberapa komponen kamera dan berpotensi rusaknya kamera karena mobilitas yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa tambahan perangkat *video conference* untuk memenuhi kebutuhan rapat virtual di setiap unit kerja, dengan standar minimal yang dibutuhkan adalah memiliki 1 komputer atau laptop sebagai operator, LCD TV / layar,

kamera eksternal, audio eksternal, mikrofon eksternal dan kabel LAN untuk jaringan internet.

- **Bidang Arsip dan Museum**

a. Arsip.

Saat ini ruang penyimpanan arsip in aktif (Record Center) yang tersedia masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah arsip yang tercipta dari kegiatan sebagai sebuah Lembaga Negara. Ruang penyimpanan arsip yang tidak memadai dan tidak sesuai standar dapat mempengaruhi kondisi arsip yang akan menjadi lebih cepat rusak. Ruang penyimpanan arsip yang ada saat ini masih belum memenuhi standar kearsipan maupun standar keselamatan SDM karena terdapat di lantai basement yang rawan banjir, ruang tersebut juga tidak dilengkapi dengan pengukur suhu ruangan dan kelembaban, belum adanya pendingin udara (AC) yang bekerja selama 24 jam untuk menjaga kekuatan dan umur arsip serta belum memenuhi standar keselamatan SDM yang bertugas melakukan pengelolaan arsip. Meskipun saat ini tren arsip digital sudah menjadi sebuah keharusan, namun Bidang Arsip dan museum masih belum mendapatkan penambahan fasilitas penyimpanan data dengan kapasitas memadai, sedangkan data yang harus disimpan tidak hanya naskah digital tetapi juga termasuk video rekaman rapat-rapat Dewan yang harus dilestarikan sebagai sebuah memori perjalanan bangsa.

b. Museum

Sesuai dengan Rekomendasi Hasil Standardisasi Museum DPR RI yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud RI pada tahun 2019 meskipun Museum DPR telah memperoleh predikat B namun masih banyak sarana dan prasarana yang belum dimiliki oleh museum DPR agar memenuhi standar sebagai Museum Lembaga Negara yaitu belum adanya ruang Pameran Temporer, ruang Tenaga Teknis, ruang Konservasi/laboratorium, ruang Transit Koleksi, dan ruang preparasi. Selain itu Museum DPR masih perlu menyediakan fasilitas penunjang publik

seperti ruang ibu dan anak, ruang anak-anak bermain, dan toilet khusus. Untuk menunjang pengelolaan museum, saat ini Museum DPR RI juga belum mempunyai thermohygrometer, dehumidifier, lux meter, informasi huruf braille, dan CCTV di sekitar zona Museum baik di dalam maupun di luar. Kedepannya, diperlukan pengadaan kelengkapan peralatan tersebut untuk membantu penyelenggaraan Museum.

1.6.4. Anggaran dan Kinerja

Sebagian besar kegiatan dan program di Pusat Data dan Informasi telah memiliki anggaran yang cukup memadai. Akan tetapi, pada beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa masih belum memiliki standar biaya khusus. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pembelian atau pengadaan beberapa barang yang dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan data dan informasi.

Realisasi anggaran Bidang Perpustakaan mencapai 88,31%. Efisiensi anggaran dilakukan dari sisi pemanfaatan dan optimalisasi anggaran. Bidang Perpustakaan menghentikan kegiatan Langganan Surat Kabar dan Majalah selama dua bulan yaitu April dan Mei 2020 karena kegiatan langganan surat kabar dan majalah dinilai tidak efektif di awal terjadinya pandemi Covid-19. Anggaran ini dialihkan untuk kegiatan seminar, workshop dan bedah buku secara webinar juga pengolahan koleksi kuno peninggalan zaman Volksraad dan penanganan pandemi Covid-19 yaitu penyemprotan ruangan di lingkungan gedung DPR RI. Perpustakaan telah memaksimalkan penyerapan anggaran akan tetapi anggaran tidak terserap sepenuhnya karena terdapat sisa-sisa anggaran dari kegiatan yang sudah tidak dapat dioptimalkan untuk direvisi kembali ke kegiatan lain dikarenakan keterbatasan waktu revisi dan pelaksanaan kegiatan.

Terjadinya masa pandemi Covid-19 menuntut gerakan transformasi digital menjadi lebih cepat dari yang seharusnya agar organisasi dapat bertahan menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun transformasi digital pelaksanaan rapat virtual secara massif pada masa pandemi ini berimplikasi pada revisi penggunaan anggaran yang belum direncanakan sebelumnya sehingga memperbanyak proses perubahan anggaran dan

kinerja unit dalam pemenuhannya. Anggaran BDTI yang direlokasikan diantaranya digunakan untuk penyediaan software dan akun Zoom beserta kelengkapan perangkat video conference yang berupa kamera dengan spesifikasi khusus.

Selain itu, dalam masa pandemi juga menyebabkan anggaran Bidang Arsip dan Museum kurang maksimal dalam penggunaan terutama untuk kegiatan pameran kearsipan dan permuseuman. Sehingga revisi anggaran pun dilakukan untuk mengoptimalkan kinerja dengan mengalihkan anggaran untuk kegiatan penyusunan berbagai regulasi kearsipan dan permuseuman baik itu berupa Peraturan Sekjen maupun Surat Keputusan Sekjen DPR RI.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Pusat Data dan Informasi telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Data dan Informasi dengan Sekretaris Jenderal DPR RI. Adapun Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi tahun 2020 dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Data dan Informasi

PUSAT DATA DAN INFORMASI		
Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	1.450 orang
	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	80%
	Hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI	B
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	85%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi	3,00
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,20
	Persentase penyerapan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi	90%

Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan Pusat Data dan Informasi diturunkan dan dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja Bidang-bidang yang diukur dengan menggunakan satuan-satuan target yang disesuaikan dengan jenis kegiatannya. Tingkat pencapaian target kinerja ini selanjutnya akan dievaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang.

Sasaran yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Kepala Bidang Perpustakaan adalah “Terlaksananya pengelolaan perpustakaan.” dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perpustakaan

BIDANG PERPUSTAKAAN		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terlaksananya pengelolaan perpustakaan	Jumlah koleksi yang tersedia	200 judul
	Jumlah layanan yang tersedia	6 kegiatan
	Jumlah koleksi yang dialihmediakan	15 judul
	Jumlah pembinaan tenaga Pustakawan	3 kegiatan

Adapun sasaran yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi adalah “Terselenggaranya pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta sistem layanan pengadaan secara elektronik” pada tahun 2020 dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi

BIDANG DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi serta sistem layanan pengadaan secara elektronik	Jumlah jaringan internet/intranet yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja	2 Dokumen
	Jumlah aplikasi/website yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja	10 Dokumen
	Jumlah laporan kegiatan tim LPSE (per-triwulan)	4 Dokumen
	Pembangunan Big Data dan Command Center	1 Dokumen

Sasaran yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Kepala Bidang Arsip dan Museum adalah terselenggaranya kegiatan kearsipan dan kemuseuman dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Arsip dan Museum

BIDANG ARSIP DAN MUSEUM		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Kegiatan Kearsipan dan Kemuseuman	Pengolahan Arsip	1 dokumen
	Layanan Arsip	1 dokumen
	Pembinaan Kearsipan	1 dokumen
	Pengelolaan benda koleksi museum	1 dokumen
	Layanan kunjungan dan edukasi museum	1 dokumen

Untuk memudahkan dalam pengukuran, tingkat capaian sasaran kegiatan diukur dengan menggunakan indikator kinerja secara kuantitas dan kualitas/ mutu. Secara kuantitas, setiap target indikator kinerja diukur dengan menggunakan satuan dokumen. Semua *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh unit kerja memiliki dokumen hasil kerja dalam bentuk fisik, laporan atau catatan atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja merupakan acuan ukuran kinerja dalam menetapkan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja di lingkungan Pusat Data dan Informasi.

Tabel berikut memperlihatkan target kinerja, realisasi dan capaian Pusat Data dan Informasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

**Tabel 7 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Kegiatan Pusat Data dan Informasi
Tahun 2020**

PUSAT DATA DAN INFORMASI					
Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian 2020	Capaian 2019
Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi	Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	1.450 orang	8575	591%	570%
	Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI	80%	100%	125%	100%
	Hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR RI	B	A	100%	100%
	Persentase aplikasi yang terintegrasi	85%	91%	107%	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi	3,00	3,16	105%	100%
	Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	3,20	3,17	99%	100%
	Persentase penyerapan anggaran Pusat Data dan Teknologi Informasi	90%	92,97%	103%	100%

Sumber: Pusat Data dan Informasi 2020

3.1.1. Pusat Data dan Informasi

Tahun 2020 Pusat Data dan Informasi menargetkan 7 (tujuh) indikator dalam mencapai sasaran “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi”. Kinerja yang diharapkan merupakan *outcome* yang berkesinambungan hasil dari rangkaian perencanaan kegiatan, pedoman, dan pelaksanaan, serta evaluasi. Indikator yang terukur akan menghasilkan benang merah dari setiap tahapan tersebut, dan dapat memberikan rekomendasi demi perbaikan di masa yang akan datang secara berkesinambungan. Dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Kepala Pusat Data dan Informasi mendelegasikan seluruh kegiatan kepada 3 (tiga) Bidang dengan target *output* yang dihasilkan dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pengelolaan di Bidang Perpustakaan, Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Bidang Arsip dan Museum.

3.1.2. Bidang Perpustakaan

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Pusat Data dan Informasi menetapkan sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi dengan 7 indikator kinerja untuk dicapai. Tingkat capaian sasaran strategis dan indikator kinerja unit pada Bidang Perpustakaan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI

Indikator Kinerja 1: Jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI baik secara langsung atau secara online	
Target	Realisasi
1.450 orang	8.575 orang (753 pengunjung fisik) (6.397 pengunjung online website) (475 pengunjung email) (218 pengunjung DPR <i>e-Library</i>) (732 acara seminar dan <i>workshop</i>)

Perbandingan Capaian

Tabel 9 Perbandingan jumlah kunjungan ke perpustakaan DPR RI

Tahun 2019	Tahun 2020
8.033 orang	8.575 orang

Pada tahun 2020 target capaian kunjungan ke Perpustakaan DPR RI melebihi target hingga 591%, tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2019 kunjungan perpustakaan DPR RI pada tahun 2020 mengalami kenaikan 106,7%.

Dasar penghitungan indikator kunjungan ke perpustakaan DPR RI adalah jumlah angka kunjungan baik secara langsung atau secara online. Perbandingan jumlah capaian realisasi tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami peningkatan tetapi di tahun 2020 jika dibandingkan antara target kinerja dengan capaian kinerja maka didapati angka lonjakan realisasi yang tinggi. Terjadinya angka lonjakan yang tinggi pada realisasi tahun 2020 dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara target indikator kinerja tahun 2020 yang saat penetapan belum mempertimbangkan angka capaian di tahun 2019.

Keadaan yang menyebabkan tercapainya target pada tahun 2020 adalah pada akhir tahun 2019 Perpustakaan DPR RI telah menyelesaikan redesign ruangan sehingga pada tahun 2020 pemanfaatan ruangan perpustakaan lebih optimal, suasana ruangan perpustakaan lebih nyaman untuk membaca di tempat, berdiskusi dan mengadakan pertemuan bagi para pemustaka. Namun Maret 2020 pandemi Covid-19 menyebabkan kunjungan fisik ke perpustakaan dibatasi, pemustaka diarahkan untuk berinteraksi melalui media online. Walaupun kunjungan secara fisik berkurang, namun jumlah kunjungan ke perpustakaan meningkat dilihat dari banyaknya peserta yang berpartisipasi dalam acara seminar dan *workshop* di perpustakaan.

Walaupun capaian telah melampaui target, masih dijumpai hambatan atau permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Tidak semua pemustaka mengisi buku tamu sehingga data pengunjung yang terdeteksi kurang lengkap;

- b. Pemustaka sebagian besar mengunjungi website untuk melihat katalog perpustakaan sementara pemanfaatan koleksi *online* seperti layanan *e-resources* dan DPR *e-Library* belum banyak berperan dalam menaikkan jumlah pemustaka perpustakaan secara online.

Berdasarkan hambatan/kendala yang telah dipaparkan di atas, langkah antisipasi yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam penetapan target indikator kinerja ditahun berjalan.
- b. Meminta kepada pemustaka yang datang secara fisik ke perpustakaan untuk mengisi buku tamu pengunjung;
- c. Melakukan variasi dan inovasi kegiatan yang menarik pemustaka untuk datang berkunjung ke perpustakaan baik secara fisik maupun *online* melalui berbagai cara seperti mengadakan *workshop* dan seminar *online*;
- d. Melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial;
- e. Mensosialisasikan layanan Perpustakaan DPR RI melalui portal Setjen DPR RI;
- f. Membuka layanan DPR *e-Library* kepada masyarakat luas yang semula hanya diperuntukan bagi kalangan internal.

Tabel 10 Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan perpustakaan

Indikator Kinerja 2: Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Perpustakaan	
Target	Realisasi
3,20	3,17

Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen DPR RI dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei (kuesioner) berdasarkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercantum pada Lampiran I Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. Berdasarkan hasil Survey Kinerja Setjen DPR RI dengan responden Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI. Dari jumlah populasi Anggota DPR RI sebanyak 575 orang, jumlah sampel atau responden yang diambil sebanyak 231 orang yang melibatkan sembilan Fraksi di DPR RI diperoleh nilai indeks kepuasan Anggota DPR RI atas kecepatan dalam memberikan layanan

perpustakaan sebesar 3,1824 atau 79,56 untuk nilai interval konversinya dan masuk kategori “Baik”. Sedangkan nilai indeks kualitas dan ketepatan Setjen DPR RI dalam memberikan layanan perpustakaan sebesar 3,1652 dengan nilai interval konversi 79,13 dan masuk kategori “Baik”.

Target yang telah ditetapkan belum tercapai dikarenakan survey dilakukan terhadap Anggota DPR RI yang menggunakan layanan perpustakaan. Faktanya saat ini sebagian besar pengunjung Perpustakaan DPR RI bukan berasal dari Anggota DPR RI tetapi pegawai, staf pendukung dan masyarakat umum. Masih rendahnya tingkat kunjungan fisik maupun online Anggota DPR RI ke perpustakaan karena kurangnya informasi tentang keberadaan dan layanan serta kegiatan di Perpustakaan DPR RI. Hambatan atau kendala dari permasalahan yang dihadapi dalam ketercapaian target indikator kinerja adalah:

- a. Belum adanya survey kebutuhan layanan perpustakaan yang secara spesifik diminati dan bermanfaat dalam mendukung kinerja Anggota DPR RI;
- b. Belum maksimalnya informasi layanan perpustakaan kepada Anggota DPR RI.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

- a. Melibatkan Anggota DPR RI sebagai narasumber dalam acara atau kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan seperti seminar atau *workshop*;
- b. Melakukan kegiatan bedah buku karya Anggota DPR RI;
- c. Melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial.



Gambar 5 Seminar Bermain dengan Buku Lewat Bibliobattle 3

tanggal 28 Agustus 2020



Gambar 6 Peluncuran Aplikasi Perpustakaan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)

tanggal 10 Juli 2020

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, perpustakaan melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja Bidang Perpustakaan dengan sasaran kegiatan “Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan” memiliki indikator kinerja unit sebagai berikut:

Gambar 7 Jumlah koleksi yang tersedia

Indikator Kinerja 1: Jumlah koleksi yang tersedia	
Target	Realisasi
200 judul	1.667 judul

Perbandingan Capaian

Gambar 8 Perbandingan jumlah koleksi yang tersedia

Tahun 2019	Tahun 2020
403 judul	1.667 judul

Pada Tahun 2020 Perpustakaan telah melakukan penambahan koleksi buku sebanyak 1.667 judul yang terdiri dari koleksi tercetak sebanyak 643 judul (1.207 eksemplar) dan koleksi buku elektronik sebanyak 1.022 judul yang dapat diakses melalui aplikasi DPR *e-Library*.

Target realisasi melebihi jumlah yang ditetapkan hingga 833%. Hal ini dikarenakan pengadaan buku sebagian besar berasal dari buku terbitan lokal atau buku berbahasa Indonesia sementara buku import hanya 24 eksemplar. Alokasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan buku tidak ada perubahan anggaran dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp200.000.000,00 untuk pengadaan buku tercetak dan Rp100.000.000,00 untuk pengadaan buku online. Akan tetapi karena buku yang dibeli sebagian besar adalah buku lokal atau berbahasa Indonesia yang dari segi harga lebih murah dibandingkan buku import maka jumlah judul yang dibeli menjadi lebih banyak dan lebih bervariasi.

Pengadaan buku juga dititikberatkan pada koleksi yang mendukung Program Legislasi Nasional tahun 2020 – 2024 sehingga banyak koleksi buku baru sesuai dengan judul rancangan undang-undang yang dibahas dalam program legislasi nasional. Walaupun indikator kinerja telah melampaui target namun masih ada hambatan dalam proses pengadaan koleksi yaitu:

- a. Terbatasnya jumlah buku-buku terbitan lokal terutama bidang hukum dan politik sementara pemanfaatan buku import kurang pemanfaatannya oleh pemustaka;
- b. Ruangan koleksi perpustakaan yang terbatas sehingga penambahan koleksi harus memperhitungkan ketersediaan tempat.

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan adalah:

- a. Pengembangan koleksi elektronik untuk akses yang lebih luas tanpa dibatasi tempat dan waktu;
- b. Pelaksanaan penyiangan koleksi untuk buku-buku dengan koleksi duplikasi dan kurang pemanfaatannya.

Tabel 11 Jumlah layanan yang tersedia

Indikator Kinerja 2: Jumlah layanan yang tersedia	
Target	Realisasi
6 kegiatan	7 kegiatan

Perbandingan Capaian

Tabel 12 Jumlah koleksi yang tersedia


Tahun 2019	Tahun 2020
6 kegiatan	7 kegiatan

Capaian indikator kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2020 realisasinya telah melampaui target yang ditetapkan, yaitu dari target sebanyak 6 kegiatan berhasil terealisasi sebanyak 7 kegiatan dengan presentase sebesar 116%. Ketercapaian tersebut dikarenakan pada tahun 2020 adanya penambahan layanan yaitu layanan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER) yang sebelumnya layanan ini belum ada. Tujuh layanan yang saat ini tersedia di perpustakaan DPR RI adalah layanan katalog perpustakaan, layanan elektronik *e-resources*, layanan sarana penelitian, layanan penyediaan bahan bacaan surat kabar dan majalah, layanan repositori DPR RI, layanan DPR *e-Library*, dan layanan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER).

a. Layanan Katalog Perpustakaan

Jumlah penambahan judul buku pada katalog Perpustakaan DPR RI pada tahun 2020 sebanyak 1.346 judul. Angka penambahan yang besar dikarenakan dilakukannya kegiatan pengolahan buku-buku langka koleksi Perpustakaan DPR RI yang merupakan peninggalan perpustakaan zaman Volksraad. Koleksi buku langka ini didominasi berbahasa Belanda selain terdapat pula koleksi berbahasa Indonesia, Inggris, dan Prancis. Selain pengolahan buku langka juga dilakukan pengolahan pengumpulan dan pengolahan buku-buku terbitan DPR RI. Kegiatan pengolahan ini dilakukan untuk tujuan meningkatkan keterpakaian koleksi, kemudahan akses dan kelengkapan koleksi terutama terbitan DPR RI, sumber referensi legislasi, serta sarana pembelajaran proses legislasi.

Katalog perpustakaan cukup efektif dipergunakan oleh pemustaka hal ini dilihat dari jumlah pengunjung yang mengakses katalog perpustakaan sebanyak 7.150 pengunjung selama tahun 2020. Tingkat keterpakaian yang tinggi diharapkan dapat menjadi pemicu untuk memasukkan koleksi strategis terbitan DPR RI sehingga dapat diakses oleh pemustaka baik internal maupun eksternal lebih banyak lagi. Kedepan diharapkan perpustakaan dapat menjadi pusat data parlemen dengan katalog sebagai sarana pintu masuk utama akses data dan informasi yang sifatnya terbuka dan tidak rahasia.




Gambar 9 Katalog Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <http://opac.dpr.go.id/catalog/>)


b. Layanan *Elektronic Resources* (*e-resources*)

Untuk memenuhi kebutuhan pemustaka, Perpustakaan DPR RI melanggan berbagai bahan perpustakaan digital online atau *elektronic resources* seperti jurnal, *ebook*, dan karya-karya referensi *online* lainnya. Koleksi *e-resources* ini hanya dapat diakses oleh pemustaka internal Perpustakaan DPR RI. Adapun koleksi yang diakses oleh pemustaka internal adalah JSTOR, *The Economist Intelligence Unit*, akses *online* koran elektronik (Kompas, The Jakarta Post, Majalah Tempo dan Koran Tempo, serta Koran Bisnis Indonesia).


Keberadaan layanan *e-resources* dimasa pandemi Covid-19 sangat membantu sebagai bahan referensi bagi pemustaka internal yaitu para peneliti, tenaga ahli, dan *legal drafter* yang melakukan kerja dari rumah.



Gambar 10 Elektronik Resources jstor Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <https://www.jstor.org/>)




Gambar 11 Elektronik Resources Perpustakaan DPR RI
(Sumber: <http://www.eiu.com/>)



Gambar 12 Elektronik Resources Perpustakaan DPR RI Sumber: <https://kompas.id/>

- c. Layanan Sarana Penelitian,
Layanan sarana penelitian merupakan layanan perpustakaan dalam rangka membantu kelancaran tugas peneliti dan meningkatkan standar tulisan ilmiah peneliti di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Layanan yang disediakan adalah penyediaan akses anti plagiarisme, pengecekan *grammar*, dan nomor unik permanen di setiap artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan (*Digital Object Identifier*).
- d. Layanan Penyediaan Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah
Layanan ini berupa penyediaan surat kabar dan majalah kepada para Anggota DPR RI, Alat Kelengkapan, dan pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai bahan referensi perkembangan situasi terkini.
- e. Layanan Repositori DPR RI
Repositori DPR RI merupakan wadah untuk menghimpun seluruh koleksi terbitan DPR RI dalam bentuk digital yang dapat diakses *fulltext* pada laman <http://repositori.dpr.go.id/>. Jumlah penambahan koleksi terbitan DPR RI dalam repositori pada tahun 2020 sebanyak 83 judul.




Gambar 13 Aplikasi Repositori DPR RI

Sumber: <http://repositori.dpr.go.id/>


f. Layanan DPR *e-Library*

Layanan DPR *e-Library* adalah membaca buku melalui *gadget*. Layanan ini hadir dalam rangka mendekatkan koleksi perpustakaan dengan pemustaka dimana saja dan kapan saja pemustaka dapat membaca buku melalui *gadgetnya*. Dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan di masa pandemi Covid-19 yang membatasi masyarakat untuk bepergian dan berkumpul, tahun 2020 layanan ini mulai dibuka untuk dapat diakses oleh masyarakat luas. Jumlah pembaca DPR *e-Library* pada tahun 2020 sebanyak 218 orang.



g. Layanan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)

Aplikasi baru perpustakaan DPR RI launching pada 16 Juli 2020. Layanan ini dibuat pada masa pandemi Covid-19 yang ditujukan untuk memberi dukungan bahan-bahan penyusunan RUU bagi Anggota DPR RI. Namun demikian layanan ini akan terus dilanjutkan dan dimanfaatkan oleh Anggota Dewan di masa yang akan datang. Pada tahun 2020, aplikasi ini telah memuat 68 topik dari berbagai isu legislasi, pengawasan, anggaran dan diplomasi parlemen.



Gambar 14 Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)

Sumber: <https://sipinter.dpr.go.id>

Perpustakaan DPR RI terus berupaya untuk meningkatkan layanan dengan penambahan layanan maupun peningkatan kualitas layanan. Beberapa hambatan atau kendala pada ketercapaian indikator layanan ini adalah:

- Belum terintegrasinya katalog seluruh koleksi yang ada pada setiap layanan melalui satu mesin pencarian;
- Belum ada survei mengenai layanan yang diminati dan dibutuhkan oleh Anggota DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI yang dapat digunakan untuk pengembangan layanan perpustakaan;

- c. Belum maksimalnya pemanfaatan perpustakaan sebagai repositori institusi untuk penyimpanan karya terbitan DPR RI karena masih kurangnya kesadaran dari unit-unit kerja untuk menyerahkan hasil terbitan atau karya tulis ke perpustakaan;
- d. Belum seluruh Anggota DPR RI mengetahui layanan yang ada di perpustakaan.

Beberapa langkah antisipasi diambil yang dilakukan

- a. Melakukan promosi perpustakaan lewat media *online*;
- b. Melaksanakan *stock opname* atau mendata ulang seluruh koleksi yang ada di perpustakaan sehingga bisa diketahui berapa jumlah koleksi yang tersedia, jumlah koleksi yang hilang, jumlah koleksi yang rusak, serta koleksi yang sedang dipinjam oleh pemustaka.

Tabel 13 Jumlah koleksi yang dialihmediakan

Indikator Kinerja 3: Jumlah koleksi yang dialihmediakan	
Target	Realisasi
15 judul	18 judul

Perbandingan Capaian

Tabel 14 Perbandingan jumlah koleksi yang dialihmediakan

Tahun 2019	Tahun 2020
38 judul	18 judul

Dalam rangka melestarikan dan meningkatkan pemanfaatan koleksi terbitan DPR RI dan koleksi buku langka DPR RI. Sebanyak 18 judul buku telah dialihmediakan pada tahun 2020. Capaian alih media tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena terjadi penurunan anggaran pada kegiatan ini di tahun 2020.

Capaian melebihi dari target 15 judul. Hal ini disebabkan pada saat pengumpulan terbitan DPR RI yang akan dialih media, perpustakaan mendapat penambahan terbitan baru sebanyak 3 judul.

Hambatan atau kendala pada ketercapaian indikator alihmedia koleksi perpustakaan adalah kesadaran unit kerja dalam menyerahkan hasil karya terbitan DPR RI masih rendah. Langkah antisipasi yang dilakukan yaitu berinisiatif mendatangi unit kerja untuk meminta terbitan yang dihasilkan dan melakukan promosi perpustakaan melalui media sosial dan kegiatan perpustakaan.

Tabel 15 Jumlah pembinaan tenaga Pustakawan

Indikator Kinerja 4: Jumlah pembinaan tenaga Pustakawan	
Target	Realisasi
3 kegiatan	3 kegiatan

Perbandingan Capaian

Tabel 16 Perbandingan jumlah pembinaan tenaga Pustakawan

Tahun 2019	Tahun 2020
3 kegiatan	3 kegiatan

Kegiatan pembinaan tenaga Pustakawan dilakukan dengan keikutsertaan dalam konferensi/seminar di dalam kota, luar kota dan luar negeri namun karena pandemi Covid-19 maka ketercapaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan tiga kegiatan sebagai berikut:

- a. Keikutsertaan Pustakawan dalam konferensi/seminar secara fisik sebelum pandemi Covid-19
- b. Keikutsertaan Pustakawan dalam konferensi/seminar yang diselenggarakan secara *online* atau webinar
- c. Penyelenggaraan seminar oleh Perpustakaan DPR RI

Tahun 2020 kegiatan konferensi/seminar ini yang diikuti secara fisik oleh Perpustakaan DPR RI hanya dua kegiatan yaitu: Rakornas Pustakawan pada Februari 2020 dan Forum Diskusi Pustakawan Hukum pada Maret 2020.

Kegiatan konferensi/seminar di dalam kota, luar kota dan luar negeri banyak yang dibatalkan oleh penyelenggara karena pandemi Covid-19 dan diganti menjadi

kegiatan seminar secara *online* atau webinar untuk menghindari penularan Covid-19. Akibatnya anggaran perjalanan dinas dalam rangka menghadiri konferensi/seminar dialihkan ke kegiatan penyelenggaraan seminar *online* atau webinar yang diadakan oleh Perpustakaan DPR RI. Adapun kegiatan seminar yang diadakan oleh perpustakaan sepanjang tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 17 Kegiatan seminar perpustakaan sepanjang tahun 2020

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
Secara fisik		
1	Seminar Perpustakaan dan Perkembangan Literasi	9 Januari 2020
2	Seminar Sosialisasi Perpustakaan, Literasi DPR dan Kunjungan Mahasiswa Jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin	27 Januari 2020
3	<i>Talkshow</i> Perempuan dan Kebaya	10 Maret 2020
4	<i>Talkshow</i> Kesenian dalam Pembentukan Karakter Bangsa	11 Maret 2020
Secara online		
5	Webinar Kupas Tuntas Menghafal Al Qur'an dengan Menyenangkan	18 Mei 2020
6	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pembuatan Video Sosialisasi Perpustakaan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)	10 Juli 2020
7	Peluncuran Aplikasi Perpustakaan Sistem Informasi Paket Informasi Terkini (SIPINTER)	16 Juli 2020
8	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemetaan Potensi Inovasi di Perpustakaan	3 September 2020
9	Seminar Bermain dengan Buku Lewat <i>Bibliobattle 3</i>	28 Agustus 2020
10	<i>Workshop</i> Penulisan Naskah <i>Stand Up Comedy</i> DPR RI	23 September 2020
11	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemetaan Potensi Inovasi di Perpustakaan DPR RI (Lanjutan)	28 September 2020
12	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penilaian Angka Kredit Jabatan Pustakawan	26 Oktober 2020
13	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>Stock Opname</i> Bahan Pustaka Perpustakaan	16 November 2020
14	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) <i>Stock Opname</i> Menggunakan SLIMS	19 November 2020
15	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Literasi Budidaya Tanaman secara Hidroponik dan Budidaya Tanaman Hias	24 November 2020
16	Bedah Buku "Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia"	17 Desember 2020

Hambatan dalam penyelenggaraan webinar adalah kurang stabilnya jaringan internet. Langkah antisipasi berupa pendampingan oleh Tim Bidang Data dan Teknologi Informasi untuk acara seminar-seminar besar dan yang melibatkan Anggota DPR RI agar ketika ada masalah dengan jaringan komputer dapat segera teratasi.



*Gambar 15 Kegiatan Perpustakaan DPR RI
Bedah Buku “Buku Putih Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia”
tanggal 17 Desember 2020*



*Gambar 16 Kegiatan perpustakaan DPR RI bermain dengan buku
Bermain dengan Buku Lewat Bibliobattle 3
Tanggal 28 Agustus 2020*

3.1.3. Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)

Output dari Bidang Data dan Teknologi Informasi selama tahun 2020 adalah 2 dokumen terkait pengembangan jaringan internet, 10 dokumen terkait pembangunan/pengembangan aplikasi, 4 dokumen laporan kegiatan LPSE, dan perencanaan pembangunan Big Data dan Command Center DPR RI. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BDTI adalah untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator kinerja pada Pusat Data dan Informasi Tahun 2020.

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, BDTI melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian kinerja BDTI dengan sasaran kegiatan “Meningkatnya kualitas dukungan data dan informasi” memiliki indikator kinerja unit Bidang Data dan Teknologi Informasi sebagai berikut:

a. Persentase dukungan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI

Tabel 18 Jumlah jaringan internet/intranet tiap unit kerja

Indikator Kinerja 1: Jumlah jaringan internet/intranet yang dibangun/ dikembangkan di unit-unit kerja	
Target	Realisasi
80%	100%

b. Perbandingan Capaian

Tabel 19 Perbandingan jumlah internet/intranet tiap unit kerja

Tahun 2019	Tahun 2020
100%	125%

Dukungan terhadap teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh DPR RI diwujudkan dalam pencapaian akan indikator kinerja jumlah jaringan internet/intranet yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja. Kegiatan telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 125%. Pencapaian indikator ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Besaran *bandwidth* internet yang disewa Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama tahun 2020 adalah 3 Gb dari satu provider ISP

yaitu PT. Telkom. Selain itu untuk menunjang konektivitas akses colocation yang berada di German Center, Serpong ditambahkan *bandwidth* sebesar 50 Mbps (internasional) dan 400 Mbps (domestik) yang disediakan oleh PT. Lintasarta.

Pada tahun 2020, aktivitas yang telah dilakukan dengan memperhatikan tren pandemi Covid-19 adalah pengembangan infrastruktur dan aplikasi untuk penyelenggaraan rapat virtual sebagai implikasi positif dari adanya tren Covid-19 yaitu berupa pembelian software dan perangkat *video conference* yang dipasang di ruang rapat dan rumah dinas Pimpinan DPR, ruang rapat AKD, dan ruang rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal.

Software *video conference* yang digunakan adalah aplikasi Zoom Meeting yang berlisensi. Aplikasi Zoom dinilai lebih ringan dan andal dalam menyediakan fasilitas *video conference* di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga menjaga keamanan saat kegiatan *video conference* dengan cara mengaktifkan fitur keamanan yang disediakan pihak pengembang aplikasi, misalnya mengaktifkan fitur *password* untuk setiap *conference* dan proses *approval* peserta *conference* oleh *host* maupun *co-host conference*. Melalui tahapan tersebut, aktivitas *video conference* diharapkan berlangsung aman dan terkendali.

BDTI telah menyediakan sebanyak 50 akun Zoom yang dibagikan kepada jajaran unit kerja Pimpinan DPR RI, yaitu Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Unit kerja Eselon I dan Eselon II), Sekretariat Alat Kelengkapan Dewan, akun khusus Paripurna dan webinar dengan kapasitas 1000 peserta.

Tabel 20 Akun aplikasi Zoom Meeting

No.	NAMA	Keterangan
1	Ketua DPR RI	Aktif Digunakan
2	Wakil Ketua Bidang Korpolkam	Aktif Digunakan
3	Wakil Ketua Bidang Korekku	Aktif Digunakan
4	Wakil Ketua Bidang Korinbang	Aktif Digunakan
5	Wakil Ketua Bidang Korkesra	Aktif Digunakan

No.	NAMA	Keterangan
6	Sekretaris Jenderal	Aktif Digunakan
7	Inspektorat Utama	Aktif Digunakan
8	Kepala Badan Keahlian	Aktif Digunakan
9	Biro Persidangan I	Aktif Digunakan
10	BDTI/PUSAT DATA DAN INFORMASI	Aktif Digunakan
11	Komisi I	Aktif Digunakan
12	Komisi II	Aktif Digunakan
13	Komisi III	Aktif Digunakan
14	Komisi IV	Aktif Digunakan
15	Komisi V	Aktif Digunakan
16	Komisi VI	Aktif Digunakan
17	Komisi VII	Aktif Digunakan
18	Komisi VIII	Aktif Digunakan
19	Komisi IX	Aktif Digunakan
20	BDTI/PUSAT DATA DAN INFORMASI	Aktif Digunakan
21	Komisi XI	Aktif Digunakan
22	BAMUS	Aktif Digunakan
23	BALEG	Aktif Digunakan
24	BANGGAR	Aktif Digunakan
25	BURT	Aktif Digunakan
26	BKSAP	Aktif Digunakan
27	BAKN	Aktif Digunakan
28	MKD	Aktif Digunakan
29	Deputi Administrasi	Aktif Digunakan
30	Deputi Persidangan	Aktif Digunakan
31	Biro Umum	Aktif Digunakan
32	Biro Protokol	Aktif Digunakan
33	Biro Hukum & Dumas	Aktif Digunakan
34	Biro Kepegawaian & Organisasi	Aktif Digunakan
35	Biro Perencanaan Keu	Aktif Digunakan
36	Biro Pengelolaan BMN	Aktif Digunakan
37	Biro Set Pimpinan	Aktif Digunakan

No.	NAMA	Keterangan
38	Biro Persidangan II	Aktif Digunakan
39	Biro Pemberitaan Parlemen	Aktif Digunakan
40	Pusdiklat	Aktif Digunakan
41	Pusat AKN	Aktif Digunakan
42	Pusat PUU	Aktif Digunakan
43	Pusat Panlak UU	Aktif Digunakan
44	Pusat Kajian Anggaran	Aktif Digunakan
45	Pusat Penelitian	Aktif Digunakan
46	Inspektorat I	Aktif Digunakan
47	Inspektorat II	Aktif Digunakan
48	Komisi X	Aktif Digunakan
49	BACKUP	Aktif Digunakan
50	PARIPURNA (1000 Participants)	Aktif Digunakan

Adapun perangkat *video conference* yang dimiliki oleh BDTI sebanyak 15 kamera, 11 anti noise, dan 3 splitter HDMI yang dipasang tersebar di rumah dinas Pimpinan DPR RI, ruang rapat Alat Kelengkapan Dewan, dan ruang rapat Pimpinan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Adapun rinciannya sesuai Tabel berikut.

Tabel 21 Daftar penempatan kamera video conference

NO	NAMA	LOKASI	PEMASANGAN
1	RALLY - 1	KEDIAMAN KETUA	14/7/2020
2	RALLY - 2	RR NUS3LT2	23/7/2020
3	RALLY - 3	RR NUS3LT6	1/14/2021
4	RALLY - 4	RR PANSUS B	12/14/2020
5	RALLY - 5	BDTI	
6	RALLY - 6	RR SEKJEN	8/7/2020
7	RALLY - 7	RR KETUA	11/14/2020
8	RALLY - 8	BDTI	
9	RALLY - 9	RR ARMUS	12/14/2020
10	POLY EAGLE EYE & DAZUMBA	RR DEPUTI ADM	23/7/2020
11	POLY EAGLE EYE & DAZUMBA	RR KOM 1	11/20/2020
12	POLY STUDIO - 1	PUSAT DATA DAN INFORMASI	10/28/2020

NO	NAMA	LOKASI	PEMASANGAN
13	POLY STUDIO - 2	BDTI	11/2/2020
14	POLY STUDIO - 3	PUSDIKLAT	11/2/2020
15	POLY STUDIO - 4	SET WATUA KESRA	11/4/2020

Tabel 22 Daftar penempatan perangkat anti noise

NO	NAMA	LOKASI	PEMASANGAN
1	VCONTOOL - 1	BDTI	
2	VCONTOOL - 2	KOM 1	8/18/2020
3	VCONTOOL - 3	KOM 7	7/10/2020
4	VCONTOOL - 4	KOM 11	8/18/2020
5	VCONTOOL - 5	BDTI	
6	VCONTOOL - 6	KK 4	8/31/2020
7	VCONTOOL - 7	KOM10	11/16/2020
8	VCONTOOL - 8	RR BANGGAR	9/1/2020
9	VCONTOOL - 9	SET MUSPIM	9/24/2020
10	VCONTOOL - 10	RR BANGGAR	9/8/2020
11	VCONTOOL - 11	RR DEPUTI ADM	23/7/2020

c. Persentase aplikasi yang terintegrasi

Tabel 23 Jumlah laporan kegiatan tim LPSE

Indikator Kinerja 2: Jumlah aplikasi/website yang dibangun / dikembangkan di unit-unit kerja Jumlah laporan kegiatan tim LPSE (per-triwulan) Pembangunan Big Data dan Command Center	
Target	Realisasi
85%	91%

Perbandingan Capaian

Tabel 24 Perbandingan jumlah laporan kegiatan tim LPSE

Tahun 2019	Tahun 2020
100%	107%

Presentase aplikasi yang terintegrasi diwujudkan dalam pencapaian akan indicator kinerja jumlah aplikasi/website yang dibangun/dikembangkan di unit-unit kerja, jumlah laporan kegiatan tim LPSE (per-triwulan), pembangunan Big Data dan Command Center. Kegiatan telah terlaksana melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 107%. Pencapaian indicator ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019.

Telah diresmikan sebanyak 5 Buku RITIK Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2020-2024 pada 15 Juli 2020. Buku RITIK ini berisi Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini bertujuan sebagai acuan, dan panduan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan layanan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terpadu dan selaras dengan arsitektur nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



Gambar 17 Kegiatan penyerahan buku RITIK oleh Sekjen DPR RI kepada para pejabat Kesekjen DPR RI

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyerahkan buku Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) kepada para pejabat Kesekjen DPR RI saat laporan pelaksanaan RITIK di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2020).

Sumber: www.dpr.go.id

Isu integrasi muncul ketika banyaknya aplikasi yang dikelola belum dapat memanfaatkan secara maksimal harta ‘tak ternilai’ yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu data dari seluruh aplikasi tersebut. Aplikasi yang dibangun belum dapat terintegrasi secara keseluruhan, baik dengan pemangku kepentingan internal maupun eksternal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan, data yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seolah-olah hanya menjadi beban penyimpanan di perangkat keras yang dimiliki.

Penyusunan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RITIK) bagi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini adalah salah satu upaya awal untuk membuat suatu pedoman bagi pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Melalui RITIK ini, diharapkan dapat memetakan kebutuhan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan di internal Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada khususnya, sehingga dapat dibuat perancangan integrasi seluruh aplikasi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dokumen RITIK ini juga memberikan hasil evaluasi dan rekomendasi terhadap kebijakan, tata kelola dan struktur organisasi terkait pengelolaan TI di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian, di akhir fase rekomendasi, dokumen RITIK ini juga diharapkan dapat memberikan *roadmap* pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan para pemangku kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Integrasi seluruh Sistem aplikasi yang ada di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah dilakukan secara teknis menggunakan database yang terintegrasi yaitu penggunaan database SIAP dan database SIGOTA. Arsitektur integrasi ini dapat dilihat pada dokumen RITIK Tahun 2020-2024. Evaluasi dan penilaian keterpaduan aplikasi ditunjukkan dalam dokumen RITIK menggunakan Analisis Value Chain berdasarkan proses bisnis. Realisasi integrasi dipetakan dalam bentuk matriks.

Dari seluruh 99 aplikasi yang dikembangkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terhitung sejak bulan Desember 2020 terealisasi 91% untuk aplikasi saling berbagi pakai dengan aplikasi lainnya. Dalam tahap perencanaan dan implementasi integrasi sebesar 9% salah satunya adalah melanjutkan proses piloting, integrasi dengan Aplikasi Umum Berbagi Pakai dengan K/L lain seperti SRIKANDI (ANRI), SAKTI (Kemenkeu) pada tahun 2021.

No	Unit Kerja Eselon II	APLIKASI	e-Paper + admin	e-Library DPR (Pihak Ketiga)	Email DPR	Cloud DPR + mobile	Aplikasi Mobile DPR	LPSE	e-Arsip	SI INDA (Sistem Informasi Data dan Aplikasi)	DPR Now!	Website Pusat UU + admin	SIMAS PUU (Didalam Website Pusat PUU)	Website Puspania k UU + admin	SI Pengrajin UU	SI Panlak UU	SIMAS Panlak UU	Website Pusat Kajian AKN + admin	Website Pusat Kajian Anggaran + admin	Website Puslit + admin	e-Jurnal	SDIP	e-Lapor	SAS	e-Kinerja (BKN)	SRIKANDI	SAKTI
16	Peleaksanaan Undang-Undang	SI Pengrajin UU SI Panlak UU SIMAS Panlak UU																									
17	Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara	Website Pusat Kajian AKN + admin																									
18	Pusat Kajian Anggaran	Website Pusat Kajian Anggaran + admin																									
19	Pusat Penelitian	Website Puslit + admin e-Jurnal SDIP																									
		TARGET	1	0	2	1	1	0	15	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	4	1	2	1	2	1	1	1
		REALISASI	1	0	2	1	1	0	9	1	1	3	2	3	1	1	1	3	3	4	1	2	0	2	1	0	0
		PERSENTASE REALISASI	100%	0%	100%	100%	100%	0%	60%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	0%	0%
		X PRESENTASE							91%																		
		TOTAL APLIKASI							99																		
		0 Dalam perencanaan																									
		1 Terealisasi																									

Gambar 18 Matriks Integrasi Aplikasi


NO	APLIKASI	KETERANGAN
4	Redesain Website Pengaduan Masyarakat	Aktif Digunakan
5	SNIPER (TNDE)	Aktif Digunakan
6	Sertifikat Elektronik (TTE)	Aktif Digunakan
7	Aplikasi Enkripsi Surat Rahasia	Aktif Digunakan
8	SIMFONI	Dilanjutkan pengembangan ke seluruh AKD pada 2021
9	BKSAP Hub	Aktif Digunakan
10	Aplikasi e-Parlemen Anggota DPR RI	Aktif Digunakan
11	Aplikasi Rapat Virtual (zoom meeting)	Aktif Digunakan
12	e-Learning Pusdiklat	Aktif Digunakan
13	e-Kinerja (BKN)	Selesai integrasi pada Modul Perjanjian Kinerja
14	e-Arsip SIKD, JIKN, Srikandi (ANRI)	Dilanjutkan implementasi integrasi pada 2021
15	SAKTI dan IKPA (Kemenkeu)	Dilanjutkan implementasi integrasi pada 2021

1. SIRAJIN

Sistem Kepegawaian saat ini telah menggunakan Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi kePegawaian) yang menyediakan informasi bagi pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Aplikasi SIAP administrasi data diri seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Data pribadi, riwayat jabatan, KTLN, hingga sisa cuti masing-masing pegawai, Presensi/kehadiran, Tunjangan Kinerja dan pemotongannya, Pelanggaran Disiplin Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, Daftar Buku Putih Pegawai dan terintegrasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, salah satunya adalah aplikasi presensi pegawai.

Terkait dengan tren pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran KemenPAN-RB tentang WFH maka juga dikeluarkan Surat Edaran Sekjen Nomor SJ/04441/SETJEN DAN BK DPR RI/KP.01/03/2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (WFH). Untuk mendukung terlaksananya presensi pegawai yang menjalankan WFH maka dikembangkan aplikasi SIRAJIN yang berbasis mobile dengan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan dan teknologi.

Pengembangan Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (SIRAJIN) dijadwalkan akan dikerjakan mulai dari kuartal ke-1 hingga ke-4 tahun 2020. SIRAJIN merupakan aplikasi untuk absensi pegawai DPR RI yang menjalankan pekerjaan dari rumah/*work from home* berbasis jaringan *online* untuk mengantisipasi penularan Covid-19. Aplikasi ini telah digunakan sejak kuartal ke-1 tahun 2020, namun pengembangan terhadap aplikasi ini terus dilakukan hingga akhir tahun 2020.



Setelah pegawai melakukan absensi online (presensi datang), maka pegawai dapat segera mengisi catatan harian.

Informasi Laporan Kondisi Kesehatan	Informasi Mengenai Presensi Datang	Informasi Mengenai Catatan Harian	Informasi Mengenai Presensi Pulang
Lanjutkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	07:59	Belum Mengisi Catatan Harian	Belum Checkout

Gambar 20 Tampilan aplikasi SIRAJIN

2. e-Kinerja (Piloting dengan BKN)

Sistem manajemen kinerja yang digunakan berupa aplikasi e-PPKP untuk mencatat, merekam dan menilai performa kinerja pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pengembangan dari aplikasi e-PPKP diwujudkan dalam Aplikasi SIRAJIN sebagai aplikasi presensi secara online dan pencatatan kinerja harian.

Integrasi aplikasi manajemen kinerja selaras dengan konsep SPBE ditindaklanjuti melalui pengembangan dengan aplikasi e-Kinerja BKN, dimana Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan kesanggupan berkolaborasi dalam Piloting Project e-Kinerja BKN yang sedang dalam proses, salah satunya diselesaikan modul Perjanjian Kinerja yang terintegrasi dengan Bagian Perencanaan.



The screenshot displays the 'e-PPKP' application interface. At the top, there is a header with the user's name 'Dedy Bagus Prakasa [user.perencanaan]' and a 'Log Out Portal' button. The main content area is titled 'Edit Prestasi Kerja' and shows the user's name and NIP: 'Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak. (198404232009121003)'. Below this, there is a 'Back to Daftar Prestasi Kerja' link. The form contains several sections: 'Data Pegawai' with a dropdown menu, 'Perjanjian Kinerja' with a dropdown menu, and 'Kegiatan Tugas Jabatan' with a dropdown menu. There are also tabs for 'II.a. Tugas Tambahan', 'II.b. Kreativitas', 'a. Sasaran Kerja Pegawai', 'b. Perilaku Kerja', and 'Prestasi kerja'. The 'Periode Penilaian' section shows '01-01-2020' and 's/d 31-12-2020'. The '1. YANG DINILAI' section includes fields for 'Nama' (Dedy Bagus Prakasa, S.E., M.Ak.), 'NIP' (198404232009121003), 'Pangkat, Gol. Ruang' (Penata / III/c), and 'Tahatan / Pekerjaan' (Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran).

Gambar 21 Tampilan aplikasi e-PPKP



Pilih Tugas Pokok

No.	Uraian Tugas
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Melaksanakan Rencana Kegiatan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional kegiatan Bagian
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data
<input type="checkbox"/>	3 Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data
<input checked="" type="checkbox"/>	4 Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data
<input type="checkbox"/>	5 Melaksanakan analisis sistem informasi
<input checked="" type="checkbox"/>	6 Merancang pengujian verifikasi atau validasi analisis sistem informasi

b. Input Target

Klik tab **Tugas Pokok** lalu klik uraian tugas yang akan diinput targetnya.

Masukan semua data yang dibutuhkan lalu klik tombol **Simpan**.

Tugas Pokok		Realisasi	Pengukuran			
No.	Kegiatan Tugas Jabatan	AK	Target			
			Kuant/Output	Kual/Mutu	Waktu	Biaya
1.	Melaksanakan Rencana Kegiatan Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi berdasarkan rencana operasional kegiatan Bagian	0	0	100	0	0
2.	Menyusun rencana studi kelayakan pengolahan data	0	0	100	0	0
3.	Melaksanakan studi kelayakan pendahuluan pengolahan data	0	0	100	0	0
4.	Melakukan studi kelayakan rinci pengolahan laporan data	0	0	100	0	0
5.	Melaksanakan analisis sistem informasi	0	0	100	0	0

Gambar 22 Screenshot Modul Perjanjian Kinerja Aplikasi e-PPKP yang terintegrasi dengan e-Kinerja BKN

3. e-Arsip

Strategi untuk melakukan implementasi e-Arsip ditujukan untuk mendukung proses bisnis kearsipan. Implementasi e-Arsip ini disesuaikan dengan arahan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam jaringan SIKD dan JIKN. SRIKANDI Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai salah satu instansi pusat pilihan untuk pilot project Aplikasi Umum SPBE SIKD e-Arsip Terintegrasi berarsitektur microservices yang diselenggarakan oleh ANRI dan KemenPAN-RB. Terdapat 7 instansi yang tergabung dalam kegiatan ini, yaitu:

1. KemenPAN RB
2. Kemkominfo
3. Sekretariat Jenderal DPR RI
4. BPKP

5. LAN

6. BKN

7. ANRI

Tindak lanjut implementasi integrasi Aplikasi Srikandi ini akan dilakukan pada tahun 2021.

4. Sertifikat Elektronik (integrasi dengan BSSN)

Salah satu strategi aplikasi yang akan dikembangkan pada tahun 2020 adalah implementasi digital signature atau e-Sign. Implementasi digital signature ini mendukung penggunaan tanda tangan digital, otentikasi, dan kerahasiaan dokumen di DPR RI.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk jaminan Sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI. Implementasinya, dilakukan dengan penerbitan Sertifikat Elektronik yang tidak hanya melindungi keamanan serta keabsahan dokumen, tetapi juga mendukung gerakan *paperless* sebagai perwujudan Parlemen Modern.

Melalui kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai pentingnya dukungan dari BSSN untuk menata dan mempersiapkan menuju modernisasi ke depannya. Langkah awal ini dinilainya sebagai payung agar segala aplikasi yang dimiliki seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi-aplikasi yang digunakan lainnya dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan rasa aman bagi untuk semua proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR RI.



Gambar 23 Setjen DPR RI dan BSSN memperlihatkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI memperlihatkan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama sebagai bentuk jaminan Sistem elektronik yang aman di lingkungan DPR RI, di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020). www.dpr.go.id

5. Aplikasi Enkripsi Surat Rahasia

Sebelumnya telah berjalan aplikasi persuratan yang hanya mengakomodir proses input pencatatan surat masuk/keluar, kemudian dikembangkan menjadi aplikasi persuratan yang baru untuk e-Disposisi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan disematkan fitur tanda tangan elektronik yang bekerjasama dengan BSSN (sertifikat elektronik).

Selain itu telah dilakukan kolaborasi dengan Kemenlu yaitu terkait implementasi aplikasi Simbra untuk layanan persuratan antar K/L. Pada tahun 2020, dilakukan integrasi pengelolaan enkripsi surat rahasia menggunakan aplikasi Selection 2 yang dikembangkan oleh BSSN dan telah digunakan oleh 24 K/L.



Gambar 24 Screenshot Aplikasi Selection untuk enkripsi surat rahasia

6. Simfoni

Sejak tahun 2019 Komisi VI telah menggunakan akun Cloud yang khusus diperuntukan sebagai data repository bahan rapat antara Komisi VI dengan mitra kerjanya, sistem ini diberi nama Simfoni. Setelah berhasil dilakukan piloting pada Komisi VI, rencananya akan diberlakukan secara massif kepada AKD lainnya.

Aplikasi lainnya yang telah diimplementasi pada tahun 2020 antara lain, pengembangan e-Learning (Pusdiklat), pengembangan aplikasi PDM (SILUGAS) pada Biro Protokol untuk menggantikan website Rumah Aspirasi, pembangunan BKSAP Hub sebagai bentuk inovasi Zona Integritas Reformasi Birokrasi pada unit kerja Biro KSAP, Redesain website Pengaduan Masyarakat sebagai Quickwins Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk Bidang Perpustakaan telah melakukan inovasi aplikasi Sistem Informasi PINTER (SIPINTER). Pengembangan SIPINTER bagi kalangan internal DPR bermanfaat untuk unit kerja pada khususnya dan organisasi pada umumnya serta bermanfaat pula untuk Anggota DPR dan stakeholder dilingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Strategi yang secara rutin dilakukan sepanjang tahun adalah integrasi dengan aplikasi-aplikasi umum berbagi pakai SPBE, dan adanya pengembangan aplikasi yang berdasarkan adanya perubahan peraturan.

Aplikasi Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik telah ditingkatkan menjadi versi 4.3 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pada website LPSE DPR RI juga telah disematkan koneksi *Secure Socket Layer* (SSL) <https://lpse.dpr.go.id> untuk menjaga keamanan aktivitas dalam website LPSE. Adapun terkait layanan helpdesk LPSE yang dilakukan jika terdapat gangguan sistem, penyedia atau panitia mengalami kendala masih tetap diteruskan dengan pembuatan tiket ke Helpdesk LKPP. Sehingga pencapaian pada indikator ini telah terpenuhi melalui laporan kegiatan per-triwulan.

Pada pencapaian kegiatan pembangunan Big Data dan Command Center, di tahun 2020 telah dilaksanakan jasa konsultan perencana untuk Big Data dan Command Center. Kegiatan ini bertujuan menyusun rencana, rancangan Big Data dan Command Center yang mampu memenuhi kebutuhan akan pengelolaan data secara terpusat dalam jumlah besar yg berupa data terstruktur dan tidak terstruktur dan mampu mengolah data secara efisien dan cepat. Selain itu juga memiliki modularitas dan ekspandibilitas yang tinggi sehingga siap untuk ditingkatkan kapasitas dan fitur-fitur aplikasinya; tersedianya rancangan struktur organisasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola Sistem Big Data dan Command Center DPR RI agar bisa beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya; serta estimasi biaya seluruh Sistem beserta biaya operasional rutin setiap tahun termasuk pemeliharaan untuk menjamin terselenggaranya layanan data dengan tingkat keandalan yang tinggi.

d. Indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi

Tabel 26 Survey kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Teknologi Informasi

Indikator Kinerja 3: Survey kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Teknologi Informasi	
Target	Realisasi
3,00	3,17

Perbandingan Capaian

Tabel 27 Perbandingan Capaian Survey kepuasan Anggota DPR RI atas layanan Teknologi Informasi

Tahun 2019	Tahun 2020
100%	105%

Indikator ini merupakan penyesuaian pada Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Data dan Informasi Tahun 2020. Survei Kepuasan Pengguna Layanan Setjen DPR RI dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan survei (kuesioner) berdasarkan unsur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tercantum pada Lampiran I Permenpan RB Nomor 14 tahun 2017. Berdasarkan hasil Survey Kinerja Setjen DPR RI dengan responden Anggota DPR RI periode 2019-2024 sebagai pengguna (*user*) layanan Setjen DPR RI. Nilai yang didapatkan melebihi target yang ditetapkan sehingga pencapaiannya adalah 107%.

Nilai indeks kepuasan Anggota DPR RI atas layanan teknologi informasi tahun 2020 yaitu sebesar 3,16 telah melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 3,00. Adapun rincian nilai (skala 1-100) yang diperoleh dari hasil survey yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah sebagai berikut, dalam hal kecepatan saat memberikan layanan teknologi informasi Anggota DPR RI memberikan nilai total 79,24; terkait dengan kualitas dan ketepatan saat memberikan layanan teknologi informasi nilai yang diperoleh 78,04; nilai kepuasan Anggota DPR RI terhadap layanan teknologi informasi sebesar 78,641.

Beberapa masukan tertulis yang disampaikan oleh pengguna layanan terkait dukungan teknologi informasi, antara lain perlunya peningkatan kualitas dan

kecepatan akses internet terutama saat rapat-rapat yang kerap dilaksanakan secara virtual. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh BDTI untuk dapat melakukan perencanaan kebutuhan kapasitas jaringan internet yang lebih besar lagi pada tahun 2021 untuk mendukung keberlangsungan pelaksanaan rapat virtual selama masa pandemi Covid-19 dan kedepannya.

3.1.4. Bidang Arsip dan Museum

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Bidang Arsip dan Museum sebagai unit kearsipan lembaga negara memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI. Adapun penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, dan pengawasan kearsipan dalam suatu Sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Adapun tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin kelestarian dan keselamatan arsip dan dokumen negara yang dihasilkan oleh DPR RI sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sselain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pemanfaatan arsip autentik sebagai bahan informasi.

Sesuai indikator kinerja Pusat Data dan Informasi, Bidang Arsip dan Museum berupaya meningkatkan kualitas dukungan data dan informasi dengan pertama menghasilkan regulasi kearsipan dan permuseuman berupa Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terdiri dari:

Tabel 28 Regulasi yang dihasilkan dan sedang dibahas oleh Bidang Armus

No.	Regulasi	Keterangan
1.	Peraturan Sekjen tentang Pedoman Alih Media Arsip	SK Sekjen No. 4/Sekjen/2020
2.	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Tata Naskah Dinas	Proses Pembahasan Biro Hukum dan Dumas 2021
3.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif	SK Sekjen No. 41/Sekjen/2020

No.	Regulasi	Keterangan
4.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif	SK Sekjen No. 1641/Sekjen/2020
5.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Sistem Manajemen Satu Data	SK Sekjen No. 1503/Sekjen/2020
6.	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis	Proses Pembahasan Biro Hukum dan Dumas 2021
7.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Kode Klasifikasi Arsip	Proses Pembahasan Biro Hukum dan Dumas 2021
8.	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Museum	SK Sekjen No. 1127/Sekjen/2020

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola pengarsipan yang baik. Negara hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan modern. Guna mewujudkan budaya tertib arsip secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan melalui audit kearsipan dengan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti berdasarkan standar kearsipan. Menurut Peraturan Kepala ANRI Nomor 38 Tahun 2015 hal ini dilakukan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan. Setelah itu, baru beralih pada tahap penilaian hasil audit dan monitoring atau tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan yang dilakukan oleh ANRI pada setiap tahunnya telah membawa perubahan besar pada pelaksanaan tata kelola arsip di DPR. Hasil audit dan monitoring telah ditindaklanjuti dan dijadikan bahan evaluasi oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk lebih baik lagi dalam tata kelola arsip.

Hal ini telah dibuktikan dengan naiknya hasil penilaian pengawasan kearsipan pada tahun 2020. Pada tahun 2019, nilai pengawasan kearsipan Setjen DPR RI adalah 61,30 (enam puluh satu koma tiga puluh). Meskipun termasuk dalam predikat BAIK, namun terdapat banyak ketidaksesuaian antara antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan di Setjen DPR RI.

Berdasarkan Keputusan Kepala ANRI No. 351 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Instansi Pemerintahan Tingkat Pusat Tahun 2020, hasil pengawasan kearsipan Setjen DPR RI Tahun 2020 adalah **85.00 (delapan puluh lima nol)** dengan kategori “**A (Memuaskan)**” atau mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar **23,7 (dua puluh tiga koma tujuh)** dan melampaui target dari indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 yakni kategori **B**.

Tabel 29 Hasil pengawasan kearsipan Lembaga DPR

Indikator Kinerja 1: Hasil pengawasan kearsipan lembaga DPR	
Target	Realisasi
B	A

Perbandingan Capaian

Tabel 30 Hasil perbandingan capaian pengawasan kearsipan Lembaga DPR

Tahun 2019	Tahun 2020
100%	100%

Faktor utama dari peningkatan hasil pengawasan kearsipan untuk Setjen DPR adalah adanya komitmen bersama antara Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI dengan Unit Kearsipan Lembaga untuk melaksanakan rekomendasi ANRI atas hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019. Rekomendasi tersebut adalah perlunya kesesuaian antara regulasi dengan penyelenggaraan kearsipan. Tahun 2020, telah dilakukan evaluasi dan revisi atas Regulasi 4 Pilar Kearsipan meskipun regulasi tersebut belum disosialisasikan karena terkendala pandemi Covid-19. Selain itu, ketaatan terhadap regulasi kearsipan yang telah disusun juga menjadi poin lebih dimana sebagian besar unit kerja telah menyerahkan arsip kepada unit kearsipan lembaga untuk dikelola

Adapun implementasi kegiatan penyelenggaraan kearsipan di Setjen DPR RI selama tahun 2020, dilakukan sesuai dengan daur hidup arsip:

- a. Pembinaan Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
Kegiatan Pembinaan Kearsipan pada tahun 2020 dilaksanakan di Biro Barang Milik Negara; Biro Pemberitaan Parlemen, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat; Biro Kerja Sama Antar Parlemen; dan Biro Kepegawaian dan

Organisasi. Dalam pelaksanaannya terpaksa berhenti pada bulan Maret karena adanya pandemi Covid-19. Adapun kegiatan pembinaan dilakukan dengan cara pemaparan teoritis dan praktek langsung.

Tabel 31 Kegiatan pembinaan kearsipan secara teoritis dan praktek

No.	Unit Kerja Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
1	Biro BMN	Januari 2020
2	Bagian Administrasi Barang Milik Negara	Januari 2020
3	Bagian Gedung dan Instalasi	Februari 2020
4	Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	Februari 2020
5	Bagian Pengelolaan Wisma DPR	Februari 2020
6	Biro Pemberitaan Parlemen	Januari 2020
7	Bagian Humas	Januari 2020
8	Bagian Media Cetak dan Media Sosial	Februari 2020
9	Bagian Penerbitan	Februari 2020
10	Bagian Televisi dan Radio Parlemen	Maret 2020
11	Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat	Januari 2020
12	Bagian Hukum	Januari 2020
13	Bagian Pengaduan Masyarakat	Februari 2020
14	Biro KSAP	Februari 2020
15	Bagian Administrasi Kegiatan Luar Negeri Anggota	Maret 2020
16	Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral	Januari 2020
17	Bagian Sekretariat Organisasi Internasional	Februari 2020
18	Bagian Sekretariat Kerja Sama Regional	Februari 2020
19	Biro Kepegawaian dan Organisasi	Maret 2020
20	Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	Februari 2020
21	Bagian Kepegawaian	Februari 2020
22	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Februari 2020
23	Bagian Layanan Kesehatan	Maret 2020

b. Pemindahan Arsip

Pemindahan arsip inaktif dari unit kerja ke unit kearsipan (Bidang Arsip dan Museum) yang sudah habis masa retensi aktifnya di unit kerja akan

dipindahkan dengan menyertakan Daftar Arsip. Pemindahan dilakukan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Bidang arsip dan museum menerima pemindahan dalam kurun waktu 2020 sebagai berikut:

Tabel 32 Pemindahan arsip inaktif oleh bidang arsip dan museum

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Bagian Sekretariat Komisi I	1547 kaset
2	Bagian Sekretariat Komisi VI	1610 kaset
3	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	32 kaset
4	Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan	1541 kaset
5	Bagian Pelaksanaan Diklat	42 Berkas
6	Bagian Sekretariat Badan Musyawarah	24 Boks
7	Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan	26 Boks
8	Bagian Sekretariat Komisi II	4732 kaset
9	Bagian Sekretariat Panitia Khusus	32 kaset
10.	Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi	207 Boks



Gambar 25 Arsip aktif yang diserahkan oleh unit kerja

c. Pengelolaan dan penataan arsip

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu media yang tercipta tidak hanya konvensional (kertas) tetapi beberapa media bentuk lainnya. Arsip dalam bentuk penciptaannya dibagi menjadi 3 yaitu arsip konvensional, arsip bentuk khusus atau *record in special format*, arsip digital/arsip elektronik. Secara konseptual arsip kaset, dvd, vhs, betacam merupakan arsip bentuk khusus sehingga dalam pengolahan dan penyimpanannya akan berbeda dengan arsip konvensional. Pengolahan arsip inaktif bertujuan menjamin ketersediaan arsip Dewan Perwakilan Rakyat yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Tahapan dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis, adapun data yang sudah diolah adalah:

Tabel 33 Arsip yang telah diolah

Jenis Arsip	Jumlah
Media Baru	
Mini DV	263 Kaset
Kaset Rekaman Suara	8160 Kaset
Konvensional	1067 Boks



Gambar 26 Pengolahan arsip dinamis inaktif di ruang pengolahan record center I

d. Perawatan dan Penyelamatan Arsip

Perawatan dan penyelamatan arsip adalah usaha pengamanan arsip agar mencegah dari kerusakan sehingga mencegah kemungkinan adanya kerusakan fisik maupun informasi pada arsip. Upaya ini dapat dilakukan secara preservasi maupun restorasi guna memperpanjang usia arsip.

1. Perawatan arsip media baru

Tabel 34 Jenis perawatan arsip media baru

Jenis Arsip	Jumlah
Kaset	2000 Kaset
Kaset Video Mini DV	1000 Kaset
CD/DVD	1500 Kaset

2. Perawatan Arsip Konvensional

Kegiatan perawatan arsip konvensional menggunakan metode fumigasi salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Arsip dan Museum Tahun anggaran 2020, kegiatan fumigasi merupakan kegiatan pembasmian hama yang dapat merusak fisik arsip konvensional dan arsip bentuk khusus. Adapun kegiatan fumigasi dilaksanakan pada triwulan 2.

Tabel 35 Cakupan kegiatan perawatan Arsip konvensional dengan metode fumigasi

No.	Gedung	Ruang (m ³)	Jumlah Volume
1.	Nusantara II Lt. 1 (Samping Perpustakaan)	Penyimpanan Arsip 1 (57,92 m ³)	232,69 m ³
		Penyimpanan Arsip 2 (174,77 m ³)	
2.	Nusantara III Lt. Basement		
	R.1 (konvensional)	Penyimpanan Arsip	215,982 m ³
	R.2 (konvensional)	Penyimpanan Arsip	130,127 m ³
	R.3 (konvensional)	Penyimpanan Arsip RUU	216,057 m ³
	R.4 (konvensional)	Penyimpanan Arsip <i>Personal File</i>	179,829 m ³

3. Digitalisasi/alih media

Alih media merupakan kegiatan pengalihan media arsip dari satu media ke media lainnya. Adapun kegiatan alih media terealisasi dalam kegiatan digitalisasi personal file berupa SK Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. Selain itu alih media juga direalisasikan dalam bentuk kegiatan transfer rekaman suara ke media digital. Guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam ketersediaan arsip DPR RI yang autentik dan terpercaya. Dalam hal ini penggunaan pihak ketiga bertujuan untuk optimalisasi penyerapan anggaran serta membantu dalam meningkatkan efektivitas kinerja Arsiparis.

Tabel 36 Jenis arsip yang telah digitalisasi

Jenis Arsip	Jumlah
Transfer Rekaman Suara ke Digital	1000 Kaset
Alih Media Kaset Video Mini DV Digital	200 Buah
Transfer Suara ke Digital	800 Kaset

e. Penyusutan Arsip

Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Bidang Arsip dan Museum melaksanakan kegiatan penyerahan arsip statis yang tercipta dari hasil pekerjaan/kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Nomor: DI.03/338/SETJEN DPR RI/11/2020 Nomor: KN.00.04/254/2020 kepada Arsip Nasional RI yang dilaksanakan rutin pada tanggal 26 November pada setiap tahunnya. Dengan pertimbangan kondisi arsip memiliki nilai guna kesejarahan; telah habis masa retensinya; dan berketerangan dipermanenkan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA) pencipta arsip. Adapun jumlah arsip yang diserahkan ke ANRI yaitu 239 jilid (56 boks besar = 11,2 meter linier) 968 kaset.



Gambar 27 Piagam penghargaan ANRI untuk penyerahan arsip statis




Gambar 28 Arsip yang akan diserahkan ke ANRI

f. Pelayanan Kearsipan


Pelaksanaan layanan atau permohonan informasi kearsipan baik melalui PPID maupun internal DPR dilakukan dengan memberikan arsip dalam bentuk digital (copy CD) kepada Pemohon yaitu berupa Arsip pembahasan RUU (Fungsi Legislasi); Arsip pengawasan DPR RI (Fungsi Pengawasan); arsip anggaran DPR RI (Fungsi Anggaran).

Selama masa pandemi Covid-19, Bidang Arsip dan Museum juga memberikan layanan melalui media online pada website DPR. Adapun jumlah permohonan informasi kearsipan selama Tahun 2020 hanya dapat dilayani sebanyak 120 permohonan, namun masyarakat sudah dapat mengakses informasi kearsipan melalui aplikasi Si-Ar pada website DPR. Penurunan jumlah permohonan ini disebabkan karena pada masa pandemi Covid-19 masyarakat harus mengurangi kegiatan secara tatap muka, meskipun permohonan dapat dilakukan melalui email namun selama masa pandemi Covid-19 banyak kegiatan yang tertunda dan fokus masyarakat lebih kepada permasalahan kesehatan dan ekonomi. Selain itu penurunan juga dikarenakan adanya

aplikasi SI-Ar telah menyediakan arsip sebagai bahan layanan informasi publik dan mewujudkan pengelolaan arsip dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Bidang Arsip dan Museum – Pusat Data dan Informasi Sekretariat DPR RI telah menampilkan menu Sistem Informasi Arsip DPR RI dalam situs <https://www.dpr.go.id>, dalam hal ini sebagai langkah awal untuk membangun dan mengembangkan Sistem Informasi Arsip (SIAr) DPR RI berbasis teknologi informasi dalam mendukung kegiatan layanan informasi yang bersumber dari arsip, kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.



Gambar 29 Tampilan aplikasi SIAR



Gambar 30 Tampilan aplikasi SIAR

Selanjutnya, Bidang Armus juga melakukan layanan kunjungan museum sebagai salah satu bentuk pemanfaatan museum sesuai PP No 66 Tahun 2015. Prosedur kunjungan ke Museum DPR RI secara umum dilakukan melalui permohonan kunjungan kepada Bagian Humas Setjen DPR, MPR dan DPD, tapi tidak sedikit juga yang datang secara individual tanpa melalui jalur tersebut. Namun karena adanya kejadian yang tidak terduga, yaitu pandemi Covid-19 membuat Layanan Kunjungan Museum untuk sementara dihentikan. Tahun 2020 terdapat pengunjung museum dari dalam negeri sebanyak 10208 orang dan dari luar negeri sebanyak 82 Orang. Adapun kegiatan Museum DPR selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Kunjungan


Kunjungan museum pada tahun 2020 dihentikan sejak bulan Maret karena adanya pandemi Covid-19, Museum DPR belum berencana untuk membuka layanan karena belum mempunyai regulasi serta sarana yang mendukung untuk pelayanan pengunjung pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 37 Jumlah pengunjung Museum sebelum pandemi

Bulan	Pengunjung Dalam DKI	Pengunjung Luar DKI	Pengunjung Mancanegara	Total
Januari	758	2992	-	3750
Februari	609	4602	34	5245
Maret	323	842	48	1213
Total :				10208

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi keparlemen terutama untuk anak-anak sekolah, selama masa pandemi Covid-19 Museum DPR menyelenggarakan layanan museum virtual dengan menggunakan Google Poly di bit.ly/virtualmuseumdpr. Sejak awal layanan Museum Virtual dibuka pada bulan April hingga Desember, total kunjungan mencapai 2.715 views. Kurangnya pengunjung ini disebabkan karena masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Museum DPR bagi masyarakat umum. Meskipun demikian, jumlah tersebut belum termasuk jumlah pengunjung yang

menyaksikan Virtual Museum secara bersama-sama karena ini berdasarkan hitungan per klik. Layanan ini self-service, dengan dukungan gambar 360, deskripsi titik informasi, hingga kemampuan untuk pemutaran rekaman audio. Potensi yang diberikan oleh Museum Virtual ini cukup besar, namun sayangnya layanan ini akan ditutup dan Museum DPR RI perlu mencari alternatif lainnya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan situs <https://dpr.go.id/serba-serbi/museum>. Penggunaan di situs ini perlu melakukan kerja sama dengan BDTI dan bersifat mendesak.



Gambar 31 Tampilan Awal Virtual Museum DPR RI menggunakan Google Poly di bit.ly/virtualmuseumdpr

Dengan jumlah total kunjungan secara fisik dan daring mencapai 12.923, bisa dikatakan Museum DPR RI sudah mencapai target yang ditetapkan di awal tahun pada Renstra Setjen DPR RI 2020-2024 yaitu sebanyak 1000 kunjungan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan total pengunjung di tahun 2019. Terjadi penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan pandemi Covid-19. Salah satu cara untuk meningkatkan kunjungan secara daring adalah dengan membuka pemanduan virtual Museum DPR RI.


Tabel 38 Perbandingan jumlah pengunjung Museum secara daring atau pun fisik

2019	2020
33.070	12.923

b. Seminar Daring

Salah satu tugas yang dijalankan oleh lembaga museum, yaitu, tugas pendidikan. Hal itu sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum. Maka, untuk menjalankan tugas tersebut, setiap museum harus mempunyai kegiatan-kegiatan yang bersifat edukatif dan mampu mengkomunikasikannya kepada publik. Salah satu kegiatan yang berbentuk program publik adalah Seminar Daring. Seminar berbentuk daring ini diadakan karena kegiatan seminar secara temu fisik tidak dapat dilakukan melihat kondisi pandemi Covid-19, yang memaksa kegiatan bersifat perkumpulan tidak dapat dilaksanakan. Meski begitu, kegiatan seminar berbentuk daring, tidak mengurangi pesan dan nilai-nilai edukasi yang disampaikan kepada publik. Sepanjang tahun 2020, Museum DPR sudah melaksanakan 2 Seri Seminar Daring, yaitu Seminar Daring “Tantangan Pengelolaan Museum di Era Kekinian” pada tanggal 15 Mei 2020

Jumlah peserta yang mendaftar melalui aplikasi Google Form, mencapai 160 orang. Sementara, yang dapat hadir melalui aplikasi Zoom dan dianggap menjadi peserta mencapai 107 orang atau bila dipersentasekan mencapai 66,88%.



Gambar 32 Seminar daring “Tantangan Pengelolaan Museum di Era Kekinian”

Seminar Daring “Tantangan Pengelolaan Museum di Era Kekinian” pada tanggal 15 Mei 2020 dengan Narasumber Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) dan Asep Kambali, S.Pd., M.I.K. (Sejarawan dan Pendiri Komunitas Historia Indonesia)

Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen”, pada tanggal 8,15 dan 22 Oktober 2020. Jumlah peserta yang mendaftar untuk Sesi 1 melalui aplikasi Google Form, mencapai 237 orang dan yang dapat hadir melalui aplikasi Zoom dan Live YouTube sehingga dianggap menjadi peserta mencapai 231 orang atau bila di persentase kan mencapai 97.47%.



Gambar 33 Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen” pada tanggal 8 Oktober

Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen”, pada tanggal 8 Oktober 2020 dengan Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. (Ketua Tim Buku Satu), Maiza Elvira, M.Hum. (Peneliti sejarah dari Center for Strategic and International Studies /CSIS), Bonnie Triyana (Pemimpin Redaksi historia.id)

Sementara, jumlah peserta yang mendaftar untuk Sesi 2 melalui aplikasi Google Form, mencapai 229 orang dan yang dapat hadir melalui aplikasi Zoom dan Live YouTube sehingga dianggap menjadi peserta mencapai 186 orang atau bila dipersentasekan mencapai 81.22%.



Gambar 34 Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen” pada tanggal 15 Oktober

Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen”, pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan Dr. Mohammad Iskandar, M.Hum. (Ketua Tim Buku Dua/Sejarawan Universitas Indonesia), Prof. Dr. Asvi Warman Adam, APU. (SejarawanPolitik LIPI), Nur Janti (Peneliti sejarah)

Terakhir, Jumlah peserta yang mendaftar untuk Sesi 3 melalui aplikasi Google Form, mencapai 271 orang. Sementara, yang dapat hadir melalui aplikasi Zoom dan Live YouTube sehingga dianggap menjadi peserta mencapai 231 orang atau bila dipersentasekan mencapai 85.24%.



Gambar 35 Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen” pada tanggal 22 Oktober 2020

Bedah Buku Daring “Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen”, pada tanggal 22 Oktober 2020 Dr. Didik Pradjoko, M.Hum. (Anggota Tim Buku Empat/Sejarawan Universitas Indonesia), Prof. Dr. Siti Zuhro, M.A. (Peneliti Ahli Utama Bidang Perkembangan Politik Lokal LIPI), Efriza, S.IP., M.Si. (Dosen di Prodi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara)

c. Revitalisasi Museum Tahap II

Sejak didirikan pada 16 Agustus 1991, Museum DPR RI terus berupaya mengembangkan museum dari segi tata pameran, media penyampaian pesan museum, hingga servis layanan kepada pengunjung. Pengembangan museum mengikuti pola kehidupan masyarakat kekinian yang menerima segala informasi melalui teknologi digital. Hal ini memacu Museum DPR RI untuk lebih kreatif dalam menyelaraskan kembali tata pameran, media penyampaian pesan, dan servis layanan pengunjung, sesuai dengan konteks kekinian. Sebab, bila museum tidak dapat mengikuti pola kehidupan masyarakat sekarang, rentan museum akan ditinggalkan oleh pengunjung yang umumnya adalah generasi milenial dengan literasi digital sangat tinggi.

Pada Revitalisasi Museum Tahap I, telah dilakukan beberapa perubahan dalam tata pameran dan konten/*story telling* museum pada panel sejarah DPR RI serta penambahan media digital. Sementara pada Revitalisasi Museum Tahap II, terdapat beberapa pengembangan museum yang dilakukan di beberapa bagian museum. Revitalisasi Museum Tahap II menekankan kepada pembaruan dan pelengkapan konten museum sesuai zona, pengadaan media digital sebagai media penyampaian museum, yaitu

Tabel 39 Pengadaan media digital pada Revitalisasi Museum tahap II

No.	Jenis Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Jumlah	Total Harga
1.	Video Mapping [Zona Transisi]	Proyektor EPSON EB-700U Ultra Short Throw Laser Full HD, Processing Unit, Bracket, Wall Printing, Focus Light Display 25W 85LM/W	Masing-masing 1 Buah	Rp.113.431.000
2.	Light Ambiance [Zona 8 Periode DPR RI, Volksraad Hingga DPR GR Transisi]	Focus Light Display 25W 85LM/W	8 Buah	Rp. 17.328.000
3.	LED Neon BOX [Zona Miniatur Gedung]	Custom Neon Box	12 Buah	Rp. 40.236.000
4.	Panel Pimpinan DPR RI 2014-2019 dan 2019-2024 [Zona Pimpinan DPR]	Albatros Sticker 240 x 366 mm	1 Panel	Rp. 8.202.000
				Rp. 179.197.000
		PPN 10%		17.919.700
			Total	Rp. 197.116.700



Gambar 36 Pekerjaan revitalisasi tahap II

d. Registrasi Koleksi Museum

Pada Tahun 2020 untuk pertama kalinya Museum DPR melakukan kegiatan Registrasi Koleksi Museum yang sesuai dengan Kaidah permuseuman yang tertuang dalam PP No 66 tahun 2015 tentang Museum serta Pedoman Pengelolaan Museum DPR RI yang tertuang dalam SK Sekjen No 1127. Total Koleksi yang dimiliki oleh Museum DPR untuk saat ini berjumlah 284 Koleksi yang terbagi ke dalam 7 kategori, yaitu :

- i. Filologika [benda koleksi disiplin filologi (naskah kuno tulisan tangan yang mendeskripsikan suatu peristiwa)],


- ii. Geografika [benda koleksi disiplin ilmu geologi (fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam lainnya, seperti andesit dan granit)],
- iii. Heraldika [benda koleksi yang mengandung lambang, tanda jasa dan tanda pangkat resmi (cap atau stempel)],
- iv. Historika [benda koleksi yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang (negara, tokoh, kelompok, dan sejenisnya)],
- v. Keramologika [benda koleksi yang terbuat dari tanah liat yang dibakar/*earthenware*],
- vi. Seni Rupa [benda koleksi yang mengekspresikan pengalaman artistik manusia melalui karya dua atau tiga dimensi.], dan
- vii. Teknologika [benda koleksi atau kumpulan benda yang merepresentasikan perkembangan teknologi tradisional hingga modern.].

Untuk tingkat Kerusakan dari Koleksi sendiri hampir seluruh koleksi dalam keadaan baik dengan rincian


- 230 koleksi dalam keadaan Baik [Jika benda sejak awal tidak mengalami perubahan bentuk berarti dan kondisi tetap pada kondisi awal/asli],
- 8 koleksi dalam keadaan Rusak Ringan [Jika benda mengalami lecet, kabur, perubahan warna dan pengurangan bentuk/massa pada bagian kecil fisiknya] dan
- 46 koleksi dalam keadaan Sedikit Rusak [Jika benda mengalami sedikit pengurangan hingga perubahan bentuk/massa/warna akibat lecet berat, hilang, sobek, retak dan kerusakan minor lainnya].

Untuk sementara, koleksi selain dalam keadaan Baik sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Namun, koleksi Museum yang dalam keadaan rusak ringan dan sedikit

rusak perlu dilakukan pengkajian konservasi sebelum dilakukan proses konservasi koleksi museum.



Gambar 37 Jenis koleksi Museum



Gambar 38 Tingkat Kerusakan Koleksi Museum DPR RI per 2020

3.2. Capaian Kinerja Anggaran

3.2.1. Pusat Data dan Informasi

Perbandingan realisasi anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 40 Perbandingan Realisasi Anggaran Pusat Data dan Informasi Tahun 2019 dan 2020

2019			2020		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
38.972.543.000	33.528.747.347	85,94	22.259.214.000	20.693.678.175	92,97

(Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020)

Pagu anggaran Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 22.259.214.000. Realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 20.693.678.175 atau 92,97%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran Pusat Data dan Informasi 2019, maka terjadi peningkatan sebesar 7.03%. Uraian kondisi pagu anggaran dan realisasi per Bidang pada Pusat Data dan Informasi pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

3.2.2. Bidang Perpustakaan

Perbandingan realisasi anggaran Bidang Perpustakaan Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 41 Perbandingan Realisasi Anggaran Bidang Perpustakaan

2019			2020		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
6.199.308.000	4.681.538.330	75,51	4.465.066.000	3.942.926.543	88,31

(Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020)

Pandemi Covid-19 yang terjadi pada Maret 2019 telah mempengaruhi kegiatan dan anggaran yang telah direncanakan. Revisi kegiatan dan anggaran dilakukan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Pada Tahun 2020 perpustakaan melakukan efisiensi anggaran dengan menghentikan kegiatan Langganan Surat Kabar dan Majalah selama dua bulan yaitu April dan Mei 2020. Efisiensi dilakukan karena

kegiatan langganan surat kabar dan majalah dinilai tidak efektif di awal terjadinya pandemi Covid-19. Kebijakan *Work From Home (WFH)* dan *Work From Office (WFO)* yang berlaku sejak bulan Maret 2020 mengakibatkan sebagian besar Anggota DPR RI dan Unit Kerja melakukan WFH sehingga ruang-ruang kerja banyak yang kosong. Selain itu untuk memutus rantai penularan Covid-19 akses masuk ke gedung DPR RI dibatasi hal ini mempersulit distribusi surat kabar dan majalah ke ruang kerja Anggota DPR RI dan unit kerja. Anggaran kegiatan Langganan Surat Kabar dan Majalah yang diberhentikan selama dua bulan tersebut dialihkan ke kegiatan Pengolahan Koleksi Terbitan DPR RI, Pengolahan Koleksi Buku Kuno Perpustakaan DPR RI, dan Penyemprotan Ruangan di lingkungan Gedung DPR RI.

Revisi Anggaran karena dampak Covid-19 juga dilakukan terhadap kegiatan perjalanan dinas dan pameran. Anggaran ini sebagian besar dialihkan ke kegiatan penyelenggaraan seminar *online* atau webinar.

Perpustakaan telah berusaha memaksimalkan penyerapan anggaran tahun 2020 akan tetapi kegiatan Pengolahan Koleksi Buku Kuno tidak terlaksana sepenuhnya karena keterbatasan waktu pengerjaan pengolahan buku yang tidak sebanding dengan banyaknya koleksi yang diolah sehingga hanya sebagian buku kuno saja yang diolah.

Selain penyerapan anggaran pengolahan koleksi kuno yang masih terdapat sisa anggaran, terdapat juga sisa anggaran dari kegiatan lain yang sudah tidak dapat dioptimalkan untuk direvisi kembali ke kegiatan lain dikarenakan keterbatasan waktu revisi dan pelaksanaan kegiatan.

3.2.3. Bidang Data dan Teknologi Informasi

Perbandingan realisasi anggaran BDTI Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 42 Perbandingan Realisasi Anggaran BDTI

2019			2020		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
27.572.390.000	23.954.119.922	86,88	14.782.153.000	14.003.135.233	94,73

(Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020)

Selama tahun 2020 realisasi anggaran BDTI mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diantaranya merupakan hasil dari revisi anggaran sebagai bentuk peralihan kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya adalah dukungan terhadap pelaksanaan rapat virtual yang diberlakukan secara massif pada masa pandemi Covid-19 ini yang belum pernah terencanakan sebelumnya.

Anggaran BDTI yang direlokasikan diantaranya digunakan untuk belanja barang operasional dalam bentuk pemenuhan biaya komunikasi *work from home* (WFH), dan penyediaan software, lisensi akun zoom meeting sebanyak 50 host, modul large meeting 1000 partisipan untuk Sidang Paripurna dan Webinar. Realokasi juga dilakukan untuk belanja modal peralatan dan mesin pengadaan peralatan teleconference dan teleconference Perpustakaan.

3.2.4. Bidang Arsip dan Museum

Perbandingan realisasi anggaran Bidang Arsip dan Museum Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Perbandingan Realisasi Anggaran Bidang Arsip dan Museum

2019			2020		
Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
3.650.108.000	3.372.576.296	92,40	1.965.908.000	1.793.375.135	91,22

(Sumber: Pusat Data dan Informasi, 2020)

Realisasi anggaran 2020 terdapat beberapa perubahan, banyak dilakukan revisi anggaran untuk mengoptimalkan segala jenis kegiatan Bidang Arsip dan Museum yang dialihkan menjadi virtual, seperti seminar daring, pencetakan berbagai macam regulasi kearsipan dan permuseuman, kegiatan Tim Penyusun berbagai regulasi kearsipan dan permuseuman. Meskipun serapan anggaran Bidang Arsip dan Museum tahun 2020 sudah cukup optimal yaitu 91,22%, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019 masih agak berkurang meskipun tidak signifikan yaitu 92,40%. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 yang meskipun telah dilakukan revisi namun masih tetap tidak terserap secara optimal.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pusat Data dan Informasi adalah unit kerja yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi meliputi layanan Perpustakaan, Data dan Teknologi Informasi, Arsip dan Museum, serta melaksanakan pengelolaan terhadap Sistem layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Unit kerja Pusat Data dan Informasi ini membawahi beberapa bidang yaitu Bidang Perpustakaan, Bidang Data dan Teknologi Informasi, dan Bidang Arsip dan Museum dimana masing-masing bidang memiliki kelompok jabatan fungsional tertentu.

Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Tahun 2020 disusun berdasarkan kinerja kegiatan dan kinerja anggaran yang dilakukan oleh para pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Data dan Informasi. Laporan ini menyajikan keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja yang ditunjukkan oleh segenap jajaran yang berada dalam unit kerja ini selama tahun anggaran 2020. Berbagai capaian kinerja tersebut tercermin baik dalam capaian Indikator Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Indikator kinerja Pusat Data dan Informasi merupakan penjabaran dari sasaran strategis dari unit-unit yang terdapat didalamnya.

Pada 2020, Pusat Data dan Informasi memiliki 7 indikator kinerja yang tersebar pada tiap-tiap bidang atau unit kerja, dan direpresentasikan dalam bentuk capaian *outcome*. Secara umum, tingkat keberhasilan kinerja kegiatan Pusat Data dan Informasi tampak pada pencapaian realisasi yang sesuai dengan target, dan cenderung meningkat dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya. Dengan kata lain, kegiatan pengelolaan informasi yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi selama tahun 2020 dapat dilakukan sesuai target ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang tidak terduga, sarana prasarana dan jumlah SDM yang terbatas. Sementara pencapaian realisasi kinerja anggaran Pusat Data dan Informasi adalah sebesar 92.97%,

diantaranya merupakan hasil dari revisi anggaran sebagai bentuk peralihan kegiatan dalam penanganan pandemi Covid-19.

Bertujuan dalam mengantisipasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi agar tercapai kinerja yang ditargetkan, maka Kepala Pusat Data dan Informasi menetapkan kebijakan antara lain:

- a. Melakukan identifikasi tentang rencana kegiatan dan penyusunan anggaran baik untuk tahun yang akan datang maupun revisi anggaran pada tahun berjalan;
- b. Penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan kegiatan antar bidang di lingkungan Pusat Data dan Informasi terkait dengan dukungan kegiatan dengan bidang-bidang lain;
- c. Memastikan setiap usulan kegiatan mempunyai *outcome* dan *output* yang jelas;
- d. Pelaksanaan dan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang efektif.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerja sama baik internal maupun eksternal Pusat Data dan Informasi juga perlu dilakukan dengan lebih intensif demi tercapainya pelayanan yang optimal kepada DPR RI. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan komitmen dan dukungan dari semua pihak agar target Pusat Data dan Informasi yang selaras dengan pencapaian target pada Rencana Strategis Sekretariat Jenderal DPR RI, Reformasi Birokrasi, dan pelaksanaan peta jalan RITIK 2020-2024 dapat terlaksana dengan lebih baik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Anggota DPR RI khususnya dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Data dan Informasi.

4.2. Rekomendasi

Hasil capaian dari indikator kinerja Pusat Data dan Informasi sudah melampaui target. Namun perlu ada perbaikan untuk keberhasilan kinerja tahun depan. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

- a. Memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya dalam menyusun penetapan target indikator kinerja ditahun berjalan, agar perbandingan capaian yang dihasilkan dapat selaras;

- b. Diperlukannya penambahan SDM sesuai kebutuhan Bidang Perpustakaan, Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) dan Bidang Arsip dan Museum dengan mempertimbangkan Analisis Beban Kerja (ABK);
- c. Diperlukannya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja SDM baik yang *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO);
- d. Pusat Data dan Informasi yang memegang peranan penting dalam penyediaan akses internet di seluruh gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka perlu memperbaiki dan meningkatkan kecepatan akses internet di masa pandemi Covid-19;
- e. Diperlukannya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan 3 bidang di bawah Pusat Data dan Informasi.



Sekretariat Jenderal DPR RI
Pusat Data dan Informasi
2020